

**KAJIAN HUKUM PENERAPAN PASAL 486 KUHP  
TERHADAPTERDAKWA RESIDIVIS DALAM KASUS  
PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI  
TEBO  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 14/ PID.B/2019/PN.MRT)**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**Disusun Oleh:**

**ARI SADEWO  
NPM: B17031012**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Kuasa, atas limpahan dan rahmatNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul: **KAJIAN HUKUM PENERAPAN PASAL 486 KUHP TERHADAP TERDAKWA RESIDIVIS DALAM KASUS PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TEBO (STUDI PUTUSAN NOMOR: 14/PID.B/2019/PN.MRT)**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini Penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan ini penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H.MH. Selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof.Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.MH., Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus sebagai Pembimbing satu penulis yang telah banyak memberikan masukan pada penulis.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH., sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. M. Muslih, SH.M.Hum. Selaku Pembimbing kesatu yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak H. Iman Hidayat, SH. Selaku Pembimbing Kedua yang juga telah banyak memberikan arahan selama penulis menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak Andri Lesmana, SH.MH, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Tebo.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang tidak dapat penulis kemukakan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

8. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Rekan-rekan seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan Tesis ini.
10. Ayah dan Bunda tersayang, berkat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
11. Chintya Faradilla, drg yang tercinta, yang selalu setia mendampingi dan memberi dukungan dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermamfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Maret 2020

Penulis,

ARI SADEWO

## ABSTRAK

Dalam hukum pidana dijelaskan barang siapa yang melakukan tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukan telah diproses secara hukum dan pelakunnya dinyatakan secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukum pidana. Kemudian setelah selesai menjalani hukum kemudian yang bersangkutan melakukan tindak pidana lagi, maka terhadap yang bersangkutan diberlakukan ketentuan Residivis atas dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP. Namun Hakim Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan vonis terhadap residivis lebih ringan dari pada hukuman sebelumnya. Masalah yang diangkat adalah Bagaimana Penerapan Pasal 486 KUHP Terhadap Putusan perkara Nomor: 14/Pid.b/2019/PN.Mrt di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo dan Apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor: 14/Pid.b/2019/PN.Mrt di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif.

**Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang** Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 486 KUHP Oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana terhadap Residivis Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis adalah hukuman penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara, putusan tersebut jauh lebih ringan dari putusan sebelumnya yang telah di vonis yaitu kepada Terdakwa I dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan dan menjatuhkan pidana kepada dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut telah menerapkan pasal residivis dan telah mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis sesuai dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Namun terekesan tidak diterapkan secara konsekwen oleh majelis hakim dan putusan tersebut dipandang jauh dari tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain.

Kata kunci: *Residivis, Putusan Hakim*

## ABSTRACT

*In criminal law, it is explained whoever commits a criminal offense, and for a criminal offense that has been carried out legally and the perpetrators have been declared legally validated and convicted of a criminal offense and convicted of a criminal law. Then after completing the law then the person concerned commits a criminal act again, then the relevant subject shall be subject to the provisions of the Recidivism on him as regulated in Article 486 of the Criminal Code. However, the Tebo District Court Judge sentenced the recidivists lighter than the previous sentence. Issues raised are How the Application of Article 486 of the Criminal Code Against Case Decision Number: 14 / Pid.b / 2019 / PN.Mrt in the Legal District of Tebo District Court and What is the basis for Judge's Legal Considerations in Dropping Decision in Case Number: 14 / Pid. b / 2019 / PN.Mrt in the Legal Territory of the Tebo District Court. The approach used in writing this thesis is normative juridical research. This concept views the law as identical with written norms created and promulgated by authorized institutions or officials. In this case, normative legal research examines positive legal norms in the form of statutory regulations relating to the Application of Article 486 of the Criminal Code by Judges in Appendix Decisions Criminal against Recidivists The results of this study indicate that the panel of judges in giving decisions on recidivists is a prison sentence of 3 (three) months in prison each, the decision is much lighter than the previous verdict which was convicted, namely to Defendant I with a Criminal Prison for 1 (one) Year and 5 (five) Months and convicts and Defendant II with imprisonment for 8 (eight) months. The judge in imposing the decision has applied the recidivist article and has considered juridical and non-juridical factors in accordance with the indictment of the public prosecutor. However, it was not consistently applied by the panel of judges and the decision was considered far from the goal to be achieved from a conviction, namely to improve the person of the criminal himself, to make people become deterrent in committing crimes, to make certain criminals unable to commit another crime.*

*Keywords: Recidivist, Judge's Decision*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAS ISI .....	vii

### BAB I

#### PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Kerangka Teori .....	19
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Penulisan .....	29

### BAB II

#### TINJAUAN TENTANG RESIDIVIS PADA UMUMNYA

A. Pengertian Residivis .....	31
-------------------------------	----

B. Jenis-Jenis Residivis .....	35
C. Ketentuan Residivis Dalam Rancangan Kuhp .....	43
D. Faktor-Faktor Penyebab Residivis .....	45

### BAB III

#### TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana .....	49
B. Pengertian Pencurian .....	60
C. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	69
D. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian .....	74

### BAB IV

#### PENERAPAN PASAL 486 KUHP TERHADAP TERDAKWA RESIDIVIS DALAM KASUS PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN PENGADILAN NEGERI TEBO (STUDI PUTUSAN NOMOR: 14/PID.B/2019/PN.MRT)

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor: 14/Pid.b/2019/PN.Mrt di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo.....	82
B. Penerapan Pasal 486 KUHP dalam Putusan Perkara Nomor: 14/Pid.b/2019/PN.Mrt di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo...	114

### BAB V

#### PENUTUP

A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	128

#### DAFTAR PUSTAKA

#### BIODATA

#### PENULIS

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Recht Staats*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Marcht Staats*). Sebagai Negara Hukum, Indonesia menghendaki agar hukum dapat ditegakkan baik terhadap warga masyarakat, maupun terhadap penguasa Negara, yang mana segala tindakan/perbuatannya hendaklah didasarkan atas hukum. Dan dalam pelaksanaannya tanpa pandang bulu, ras ataupun golongan.<sup>1</sup>

Sebagai Negara hukum, tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga Negara. Di dalam Negara hukum, dimana setiap harta kekayaan warga negaranya maupun milik perusahaan (korporasi) dilindungi oleh hukum, oleh karena itu bila ada orang yang mengambil hak milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Bukti kongkrit bahwa Negara Indonesia selalu melindungi hak milik warga negaranya, dalam hal ini dapat di lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan hukum pidana materil yang berisikan perintah atau larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang dan bila dilanggar akan dikenakan sanksi (hukuman).<sup>3</sup>

Diberlakukan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif, agar setiap pelanggaran terhadap undang-undang tersebut pelakunya dapat dikenakan pidana. Agar hukum positif (KUHP) tersebut dapat ditegakkan maka diperlukan hukum

---

<sup>1</sup> Imam Supomo, *Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 6.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>3</sup> Edi Kusnadi, *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Cipta Persada, 2009, hal. 41,

pidana formilnya seiring dengan hal tersebut maka lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan dipertegas dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dapat memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini kurang melindungi hak asasi manusia, dimana sebelum berlakunya KUHAP sering dilanggar oleh aparat penegak hukum.

Sistem Peradilan Pidana (*crime justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban

kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.<sup>4</sup>

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dikenal ada tiga lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi, yakni Aparat Kepolisian yang dikenal sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum dan Pengadilan (Hakim) sebagai lembaga yang memeriksa, mengadili serta memutuskan terhadap perkara yang ditangani.

---

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Jakarta: 1997, hal . 84.

Tujuan sistem peradilan pidana di samping melindungi hak asasi manusia juga melindungi kepentingan dari subjek hukum, termasuk juga dalam hal ini melindungi harta kekayaan dari subjek hukum dari perbuatan seseorang yang ingin menguasai, atau memiliki secara melawan hukum. Pencurian adalah salah satu bentuk perbuatan yang melawan hukum karena perbuatan tersebut secara jelas dan tegas di larang di dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 362 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.

Bila dilihat unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP tersebut dapat ditarik kedalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Mengambil Barang

Artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain.

2. Barang yang diambil

Artinya barang tersebut merugikan kekayaan korban, maka barang yang harus diambil harus berharga, harga ini tidak selalu bersifat ekonomis.

3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum artinya tindak pidana pencurian dalam bentuknya yang pokok berupa perbuatan mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Perbuatan mengambil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas mengandung unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah

merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Bila kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.

Dalam hukum pidana dijelaskan barang siapa yang melakukan tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukan telah diproses secara hukum dan pelakunya dinyatakan secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukum pidana. Kemudian setelah selesai menjalani hukum kemudian yang bersangkutan melakukan tindak tindak pidana lagi, maka terhadap yang bersangkutan diberlakukan ketentuan Residivis atas dirinya.

Ketentuan Residivis ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan sebagai berikut:

Hukuman penjara yang ditentukan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 sampai 248, 253 sampai 260bis, 263, 264, 266 sampai 268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga 363 ayat pertama dan kedua, sekedar ditunjukkan disitu ke ayat kedua dan ketiga dari pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 sampai 383, 385 sampai 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 426, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitu juga hukuman penjara sementara, yang akan dijatuhkan menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sekedar ditunjukkan disitu ke ayat keempat dari pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiganya, jika waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak sifersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja, baik hukuman penjara karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu, maupun hukuman penjara yang dijatuhkan karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam salah satu pasal 140 sampai 143, 145 dan 149 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak

hukuman itu dihapuskan, baginya sama sekali, ataupun jika pada waktu melakukan kejahatan itu, hak menjalankan hukuman itu belum gugur karena lewat waktunya.

Mengenai permasalahan terdakwanya sebagai Residivis, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan terdapat kesalahan dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwanya seharusnya seorang pelaku Residivis maka terhadap hukuman yang kedua hakim harus menambah  $\frac{1}{3}$  dari pidana pokok atas hukuman yang dijatuhkan artinya bila terdakwa dihukum dengan pidana penjara 9 bulan maka bila ditambah  $\frac{1}{3}$  maka hukumannya menjadi 12 bulan penjara.

Lebih jelasnya mengenai putusan yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili terdakwa Residivis dapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Mrt. Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan pidana terhadap :

Terdakwa I Nama lengkap : Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi, tempat lahir Palembang, Umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal RT.05 Dusun Selinggur Jawa Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.

Terdakwa II Nama Lengkap: Wardani Bin Sunardi, Tempat Lahir Palembang, Umur 29 Tahun, jenis kealmin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal RT.05 Dusun Selinggur Jawa Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.

Dimana terhadap terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi, maupun terhadap Terdakwa II Wardani Bin Sunardi, oleh majelis Hakim yang memeriksa,

mengadili perkara terdakwa yakni Partono, SH.MH, Andri Lesmana, SH.MH, dan Cindar Bumi, SH.MH,.

Menyatakan terdakwa terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi, maupun terhadap Terdakwa II Wardani Bin Sunardi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”.

Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi, maupun terhadap Terdakwa II Wardani Bin Sunardi, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) batang egrek dengan panjang sekira 3,5 meter, 3 (tiga) barang tojok dengan panjang sekira 1 (satu) meter. 1 (satu) batang dodos dengan panjang sekira 3 (tiga) meter dan 2 (dua) buah kerangjeng yang dibuat dari drum paltik warna biru dirampas untuk dimusnahkan.

Sebelumnya terhadap terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi, maupun terhadap Terdakwa II Wardani Bin Sunardi, pernah dijatuhi hukuman dalam kasus pencurian buah kelapa sawit milik PT. SKU bahkan terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi, maupun terhadap Terdakwa II Wardani Bin Sunardi, diperiksa dan diadili oleh ketiga majelis hakim yang sama. Hal ini dapat dilihat dari Perkara Nomor 111/Pid.B/2017/PN.Mrt untuk Terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi putusan tersebut dijatuhkan pada tanggal 5 September 2017 dimana terhadap terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi oleh Majelis Hakim

dalam hal ini Partono, SH.MH, Andri Lesmana, SH.MH, dan Cindar Bumi, SH.MH, dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.

Sedangkan untuk terdakwa II Wardana Als Dani Bin Sunardi dalam perkara Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Mrt. dalam kasus pencurian yang sama oleh majelis hakim Partono, SH.MH, Andri Lesmana, SH.MH, dan Cindar Bumi, SH.MH, dimana putusan tersebut dibacakan pada tanggal 5 September 2017 dimana terhadap terdakwanya dijatuhi hokum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Bila diperhatikan dari kedua putusan tersebut terdapat keanehan dimana seharusnya seorang terdakwa yang menyandang status Residivis, putusan yang kedua atas dirinya diperberat, namun dalam kenyataannya hukumannya malah berkurang padahal terdakwanya diperiksa oleh majelis hakim yang sama yang pernah mengadili perkara terpidana.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, sehingga penulis tertarik memilih proposal skripsi ini dengan judul: **Kajian Hukum Penerapan Pasal 486 KUHP Terhadap Terdakwa Residivis Dalam Kasus Pencurian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo (Studi Putusan Nomor : 14/Pid.b/2019/PN.Mrt).**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar dalam pembahasan nantinya tidak menyimpang dari rumusan permasalahan yang di analisis, untuk itu penulis merasa perlu membatasi rumusan permasalahannya antara sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 486 KUHP Terhadap Putusan perkara Nomor: 14/Pid.b/2019/PN.Mrt di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo ?

2. Apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor: 14/Pid.b/2019/PN.Mrt di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan Pasal 486 KUHP terhadap Putusan Nomor: 14/Pid.b/2019/PN.Mrt di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo.
2. Untuk menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor: 14/Pid.b/2019/PN.Mrt di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo.

#### **b. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademis penulisan Tesis ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (MH) pada Program Magister Ilmu Hukum Unbari Jambi.
- b. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian pengembangan Ilmu pengetahuan khususnya mengenai Penerapan Pasal 486 KUHP Terhadap Terdakwa Residivis Dalam Kasus Pencurian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo (Studi Putusan Nomor : 14/Pid.b/2019/PN.Mrt).
- c. Secara Praktis, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran aparat penegak hukum serta masyarakat yang ingin memahami Penerapan Pasal 486 KUHP Terhadap Terdakwa Residivis Dalam Kasus Pencurian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo (Studi Putusan Nomor : 14/Pid.b/2019/PN.Mrt).

### **D. Kerangka Konseptual**

## 1. Kajian Hukum

Adapun yang dimaksud dengan Kajian hukum dalam hal ini adalah memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, sifatnya preskriptif, yaitu menentukan apa yang benar dan salah.<sup>5</sup> Contohnya, ilmu hukum pidana dalam mengkaji pencurian yang terkandung dalam pasal 362 KUHP, membahas unsur-unsurnya yaitu: a. barang siapa; b. yang mengambil barang milik orang lain; c. dengan maksud memiliki; d. dengan jalan melawan hukum. Jika perbuatan memenuhi semua unsur maka dianggap bersalah, dan sebaliknya jika salah satu unsure tidak terpenuhi maka dianggap tidak bersalah atau tidak boleh dipidana;

## 2. Pasal 486 KUHP

Pasal 486 KUHP adalah ketentuan yang berkaitan dengan Residive atau pengulangan tindak pidana dimana apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau "*in kracht van gewijsde*", kemudian melakukan tindak pidana lagi.

## 3. Terdakwa

Menurut Adnan Paslyadja terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>6</sup>

Selanjutnya Defenisi Terdakwa Moeljatno, adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> <https://customslawyer.wordpress.com/2014/01/21/kajian-terhadap-hukum/>

<sup>6</sup> Adnan Pasyadja, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 72

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Aksara Baru, 2013, hal. 90.

Pengertian terdakwa dapat pula dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana di Pasal 1 butir 15 KUHAP terdakwa adalah seorang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari terdakwa adalah:

1. Seseorang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
2. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
3. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun
4. Sedang diadili di sidang pengadilan.

Berbeda halnya dengan tersangka, mengenai tersangka di dalam Pasal 1 butir 14 KUHP: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Seseorang dinyatakan menjadi tersangka jika ada bukti permulaan bahwa ia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup adalah minimal ada laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Singkatnya, dia baru diduga melakukan tindak pidana.

#### **4. Residivis**

Residivis berasal dari bahasa Perancis yaitu “re” yang berarti lagi dan “cado” yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa residivis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan tindak pidana adalah pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup><https://www.google.com/search?q=pengertian+residivis+menurut+para+ahli&oq=pengertian++residivis+menurut++para++ahli&aqs=chrome..69i57j69i60.17944j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul, “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*”, *residiv (recidive)* ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

1. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian; atau
2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau
3. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa.<sup>9</sup>

Terkait bagaimana mengetahui seseorang adalah residivis, sebenarnya adalah perkara yang masih menjadi dilema dalam penegakan hokum. Hal ini disebabkan system *database* perkara di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan belum satu dan tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga sulit sekali melacak apakah seseorang sudah pernah dihukum atau tidak. Oleh karena itu, kecenderungan untuk mengetahui hal tersebut, hanya didasarkan pada fakta-fakta maupun bukti-bukti yang ditemukan selama pemeriksaan perkara, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari si terdakwa (pelaku).

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Ketentuan yuridis mengenai Residivis, dapat dilihat di dalam Pasal 486 KUHP:

*Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat*

---

<sup>9</sup>E.Y.Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 71.

*kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”*

## **5. Pencurian**

Mengenai tindak pidana pencurian dapat dilihat di dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

## **6. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo**

Sama halnya dengan pengadilan negeri lainnya yang ada di Indonesia, dimana Pengadilan Negeri Tebo adalah Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara baik pidana maupun perkara perdata di tingkat pertama. Dimana Pengadilan Negeri Tebo dahulunya merupakan bagian dari pengadilan negeri Muara Bungo. Dengan adalah pemekaran Kabupaten Tebo sejak itu Pengadilan Negeri Tebo berdiri sendiri.

## **E. Kerangka Teoritis**

Adapun Teori yang digunakan dalam penulisan Tesis ini, dimana teori yang akan penulis gunakan antara lain adalah:

### **1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).<sup>10</sup>

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- (1) Kesalahan pelaku tindak pidana Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- (2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- (3) Cara melakukan tindak pidana Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

- (4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- (5) Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- (6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
- (7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal

tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>11</sup>

## 2. Teori Residive

Recidive dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.<sup>12</sup> Adalagi yang mengatakan *Recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *residivist*. Kalau residive menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *residivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.<sup>13</sup>

Jadi, *recidive* itu dapat dipahami yakni, apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat dalam masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.<sup>14</sup>

Dilihat dari jenisnya Recidive tersebut dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) jenis yakni:

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 77

<sup>12</sup> Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hal.. 94.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 139.

<sup>14</sup> I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, hal.. 299.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) sistem *residive* ini, yaitu :

1. Residivis Umum (*General Residivis*)
2. Residivis Khusus (*Special Residivis*).<sup>15</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai keua jenis Residivis tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Residivis Umum (*Special Residivis*)

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluwarsa dalam residivenya.

2. Sistem Residive Khusus (*Special Residivis*)

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula.

## 2. Teori Sistem Peradilan Pidana (SPP)

Istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”.

Menurut Remington dan Ohlin di dalam Bukunya Mardjono Reksodiputro *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap

---

<sup>15</sup> I Made Kusnadi Brata, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar, Grafka, 2009, hal. 31.

mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>16</sup>

Hagan membedakan pengertian *Criminal Justice Process* dan *Criminal Justice System*. *Criminal Justice Process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>17</sup>

Menurut Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan terpidana.<sup>18</sup>

### 3. Teori Pidana

*Dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan pidana di Indonesia adalah sebagai tahap formatif dalam penegakan hukum yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pidana khususnya pidana penjara dan pembinaan narapidana sebagai tahap eksekusi dalam penegakan hukum. Salah satu upaya untuk*

---

<sup>16</sup> Mardjono Reksodiputro, *Loc.*, hal 78.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 80.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 87.

*mengetahui tujuan pemidanaan kita adalah dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini KUHP.*<sup>19</sup>

*Dalam menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Untuk mempertemukan dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Terdapat beberapa tujuan pemidanaan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.*<sup>20</sup>

Sudarto berpendapat bahwa, tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Dengan itu maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-*undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Selanjutnya Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:*

- 1. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (general preventie) maupun menakutnakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventie);*

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief. 1984. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hal. 34.

<sup>20</sup> Zainal Abidin. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta. ELSAM. Hal. 10

2. *Agar mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;*
3. *Agar mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni :*
  - a. *Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.*
  - b. *Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.*<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

*Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.*<sup>22</sup> *Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.*<sup>23</sup>

*Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan kasus (case aproach). Pendekatan perundangundangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hokum khususnya hukum*

---

<sup>21</sup> Sudarto, 1986. *Op. cit.* hal. 83

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 295.

*pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.*

Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 486 KUHP Oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana terhadap Residivis dalam kasus pencurian dengan nomor Putusan perkara Nomor : 14/Pid.b/2019/PN.Mrt).

## **2. Sumber Data**

Dari hasil penelitian pustaka yang dilakukan dapat diperoleh informasi dan data-data yang sangat diperlukan sebagai sumber masukan guna memperoleh berbagai bahan hukum. Bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian pustaka yang dilakukan antara lain:

### **1. Bahan hukum primer**

Yaitu bahan hukum yang bersumber Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2012 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas.

### **2. Bahan hukum sekunder,**

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh berupa

putusan hakim yang telah dijatuhkan terhadap terpidana kasus pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo.

### 3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

## **5. Metode Pengolahan Data**

Dari semua data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan, diseleksi, dan data tersebut diklasifikasikan. Setelah diklasifikasikan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif.

## **6. Analisa Data**

Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis secara kualitatif. Interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif terhadap:

- a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normative atau dogmatif, yaitu:
- b. Deskripsi Hukum Positif Bahwa isi dan struktur hukum positif mengenai uraian tentang Penerapan Pasal 486 KUHP Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Residivis dalam peraturan perundang-undangan yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini nantinya terdiri dari diuraikan kedalam 5 (lima) Bab dan tiap-tiap bab berisikan beberapa sub bab. Lebih jelasnya mengenai gambaran secara

keseluruhan dari isi Tesis ini, dapat dilihat di dalam sistematika berikut di bawah ini:

Bab Pertama Pendahuluan, bab ini menguraikan antara lain tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Defenisi Operasional, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Tindak Pidana Pencurian, dimana sub babnya penulis menjelaskan, Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pecurian, Unsur-Unsur Tindak Pidana, dan Faktor Penyebab Tindak Pidana.

Bab Ketiga Tinjauan Yentang Residivis Pada Umumnya dimana sub babnya menjelaskan tentang: Pengertian Residivis, Bentuk-Bentuk Residivis. Ketentuan Residivis Dalam Rancangan KUHP

Bab Keempat, Kajian Hukum Penerapan Pasal 486 KUHP Terhadap Terdakwa Residivis Dalam Kasus Pencurian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo (Studi Putusan Nomor : 14/Pid.b/2019/PN.Mrt). dimana sub babnya menganalisis: Bagaimana Penerapan Pasal 486 KUHP Terhadap Putusan Nomor: 14/Pid.b/2019/PN.Mrt di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo dan Apa Yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor: 14/Pid.b/2019/PN.Mrt di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo.

Bab Kelima, Penutup dimana dalam sub babnya berisikan Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA UMUMNYA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana pencurian, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian dari tindak pidana itu sendiri secara umum. Sebagaimana diketahui, istilah tindak pidana, hingga saat ini belum diperoleh suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang kongkrit mengenai istilahnya. Hal ini disebabkan latar belakang dan sudut pandang yang berbeda – beda antara para ahli dan sarjana satu dengan yang lainnya dalam mempelajari dan membahasnya, di samping itu juga karena luasnya aspek yang terkandung di dalam pengertian dari tindak pidana itu sendiri.

Istilah tindak pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan ”*Strafbaarfeit*”, di dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan dengan istilah ”delik”, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan pula dengan istilah ”Peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau Tindak Pidana”.

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dipergunakan istilah ”Tindak Pidana”, seperti di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang pernah diberlakukan, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Tindak Pidana Di Bidang Perbankan dan lain – lainnya.

Sebagai gambaran untuk mengetahui pengertian dari tindak pidana ini, ada baiknya penulis kutip beberapa pendapat para pakar seperti:

Moelyatno, di dalam bukunya M. Sudrajat Bassar bahwa : Perbuatan pidana adalah, perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang atau diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larang tersebut”.<sup>24</sup>

Bambang Poernomo sendiri menjelaskan istilah “Tindak Pidana” itu dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah “*Straafbaar feit*”.<sup>25</sup>

Pompe sebagaimana dikuti oleh Bambang Poernomo, dimana ia membagi pengertian Tindak Pidana tersebut kedalam dua definisi yakni:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *straafbaar feit* suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straafbaar feit* adalah suatu kejahatan (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan.<sup>26</sup>

Sedangkan Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.”<sup>27</sup>

Lain halnya dengan Moelyatno, di dalam bukunya Bambang Poernomo memberikan definisi tindak pidana dengan: “Perbuatan Pidana” yaitu Pertama melakukan kejahatan yang ditimbulkan, kedua perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan

---

<sup>24</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karya: Bandung, 2006, hal. 3.

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*: Yogyakarta, 2008. hal. 90.

<sup>26</sup> *Ibid* hal. 91

<sup>27</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Bandung, 2009. hal.

kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana”.<sup>28</sup>

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut *straf*. Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemah dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.<sup>29</sup>

Lebih jelasnya lagi mengenai pengertian dari tindak pidana itu sendiri Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, dapat dilihat dari beberapa pendapat berikut di bawah ini.<sup>30</sup>

1. Drs. Adami Chazawi, S.H di dalam bukunya Hilman Hadikusuman menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*“, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar<sup>31</sup>.feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.<sup>5</sup>
2. Menurut Pompe, Sebagaimana dikutip oleh Hilman Hadikusuma Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu

---

<sup>28</sup> Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 129.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 56.

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 58.

<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012, hal 114

demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>32</sup>

3. Menurut Van Hamel, di dalam bukunya Bardanawawi Arief, Pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>33</sup>

4. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>34</sup>

5. Menurut E.Utrecht, di dalam bukunya Edrianto Efendi, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>35</sup>

Didalam KUHP, juga didalam Perundang-undangan pidana yang lain, Tindak Pidana dirumuskan didalam pasal-pasal. Perlu diperhatikan bahwa di bidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang *esensial*, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Untuk benar-benar memahami apa yang dimaksudkan didalam pasal-pasal itu masih diperlukan penafsiran.

Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di Negara-negara *civil law* lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, tidak

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 115.

<sup>33</sup> Bardanawawi Arief., *Op. Cit.* hal. 57.

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *Op., Cit.* hal. 116.

<sup>35</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 26

terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.<sup>368</sup>

Dalam buku II dan III KUHP Indonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana (delik), yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barangsiapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain unsur-perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana.

Teknik yang paling lazim digunakan untuk merumuskan delik menurut Jonkers ialah dengan menerangkan atau menguraikannya, misalnya rumusan delik menurut pasal 279, 281, 286, 242 KUHP. Cara yang kedua ialah pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana, lalu ditambahkan pula kualifikasi atau sifat dan gelar delik itu, misalnya pemalsuan tulisan (pasal 263 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP). Cara yang ketiga ialah pasal undang-undang tertentu hanya menyebut kualifikasi (sifat, gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut. Uraian unsur-unsur delik diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Misalnya, perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur (*minderjarige*), penganiaya (pasal 351 KUHP). Kedua pasal tersebut tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut, menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “ menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain.”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 55-56.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 57

Selanjut dikatakan oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil ada 3 dasar cara Pembedaan dalam merumuskan tindak pidana antara lain:

- a. Dari Sudut Cara Pencantuman Unsur-Unsur Dan Kualifikasi Tindak Pidana, ialah
- b. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan
- c. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, Bentuk Yang Lebih Berat Dan Yang Lebih Ringan.<sup>38</sup>

Lebih jelasnya mengenai ke tiga cara pembedaan dalam merumuskan tindak pidana tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut dibawah ini:

- a. Dari Sudut Cara Pencantuman Unsur-Unsur Dan Kualifikasi Tindak Pidana.
  - 1) Mencantumkan Unsur Pokok, Kualifikasi dan Ancaram Pidana Cara pertama ini adalah merupakan cara yang paling sempurna. Cara ini digunakan terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok/standard, dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun unsur subyektif, misalnya pasal: 338 (pembunuhan), 362 (pencurian), 368 (pemerasan), 372 (penggelapan), 378 (penipuan), 406 (perusakan). Dalam hal tindak pidana yang tidak masuk dalam kelompok bentuk standard diatas, juga ada tindak pidana lainnya yang dirumuskan secara sempurna demikian dengan kualifikasi tertentu, misalnya 108 (pemberontakan). Dimaksudkan unsur pokok atau unsur esensial adalah berupa unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas, dan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, maka semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.

---

<sup>38</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 40

2) Mencantumkan Semua Unsur Pokok Tanpa Kualitatif Dan Mencantumkan Ancaman Pidana

Cara inilah yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebut kualitatif, dalam praktek kadang-kadang terhadap suatu rumusan diberi kualifikasi tertentu, misalnya terhadap tindak pidana pada pasal 242 di beri kualifikasi sumpah palsu, stellionat (305), penghasutan (160), laporan palsu (220), membuang anak (305), pembunuhan anak (341), penggelapan oleh pegawai negeri (415).<sup>10</sup>

3) Mencantumkan Kaulifikasi dan Ancaman Pidana

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini adalah yang paling sedikit. Hanya dijumpai pada pasal tertentu saja. Model perumusan ini dapat dianggap sebagai perkecualian. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara yang sangat singkat ini dilatarbelakangi oleh semua ratio tertentu, misalnya pada kejahatan penganiayaan (351). Pasal 351 (1) dirumuskan dengan sangat singkat yakni, penganiayaan (mishandeling) diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan

Dari sudut titik beratnya larangan maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil).

1. Dengan Cara Formil

Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil (*formeel delict*). Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan

dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu. Apabila dengan selesainya tindak pidana, maka jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut.<sup>11</sup> Misalnya Pasal 362 KUHP merumuskan kelakuan yang dilarang yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Namun kelakuan mengambil saja tidak cukup untuk memidana seseorang, diperlukan pula keadaan yang menyertai pengambilan itu “adanya maksud pengambilan untuk memilikinya dengan melawan hukum”.

Unsur tindak pidana ini dinamakan unsur melawan hukum yang subyektif, yaitu kesengajaan pengambilan barang itu diarahkan ke perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi unsur objektif bagi para sarjana hukum yang berpendapat monitis terhadap tindak pidana, atau merupakan unsur *actus reus*, *criminal act*, perbuatan kriminal bagi yang berpendapat dualisasi terhadap tindak pidana.<sup>12</sup>

## 2. Dengan Cara Materiil

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara materiil disebut dengan tindakan pidana materiil (*materieel delict*). Perumusan perbuatan pidana dengan cara materiil maksudnya ialah perbuatan pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut, sedangkan wujud dari perbuatan pidananya tidak menjadi persoalan. Dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya pada pasal 338 (pembunuhan) yang menjadi larangan ialah menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain,

sedangkan wujud dari perbuatan menghilangkan nyawa (pembunuhan) itu tidaklah menjadi persoalan, apakah dengan menembak, meracuni dan sebagainya. Dalam hubungannya dengan selesainya perbuatan pidana, maka untuk selesainya perbuatan pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, akan tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan pidana itu akibatnya telah timbul apa belum. Jika wujud perbuatan telah selesai, namun akibatnya belum timbul, maka perbuatan pidana itu belum selesai, yang terjadi adalah percobaannya.

c. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, Bentuk Yang Lebih Berat Dan Yang Lebih Ringan

1. Perumusan Dalam Bentuk Pokok

Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan perbuatan pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan, juga cara merumuskannya dapat dibedakan antara merumuskan perbuatan pidana dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yang diperberat dan atau yang lebih ringan. Dalam hal bentuk pokok pembentukan undang-undang selalu merumuskan secara sempurna, yaitu dengan mencantumkan semua unsur-unsurnya secara lengkap. Dengan demikian rumusan bentuk pokok ini adalah merupakan pengertian yuridis dari tindak pidana itu. Misalnya pasal 338, 362, 378, 369, 406.

2. Perumusan Dalam Bentuk Yang Diperingan dan Yang Diperberat Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih ringan dari perbuatan pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja pasal bentuk pokok (misalnya: 364, 373, 379) atau kualifikasi bentuk pokok (misalnya: 339, 363, 365).Kemudian menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan diperingan atau

diperberatnya perbuatan pidana itu. Cara yang demikian dapat diterima, mengingat merumuskan perbuatan pidana prinsip penghematan kata-kata (ekonomis) namun tegas dan jelas tetap harus dipegang teguh.<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dan bila dilanggar, maka terhadap si pelakunya dapat dikenakan ancaman pidana.

Bila kita lihat ketentuan yang terdapat di dalam KUHP, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menggunakan istilah pidana, melainkan KUHP menggunakan istilah Kejahatan hal ini dapat kita lihat di dalam Buku II KUHP berisikan tentang Kejahatan. Jadi dalam hal ini untuk jenis-jenis tindak pidana, pengertiannya di sini sama dengan jenis-jenis kejahatan.

Di dalam Buku II KUHP dimana jenis-jenis kejahatan terdiri dari XXXI titel. Sedangkan kepentingan hukum yang dilindungi dalam Buku II tersebut meliputi:

1. Kepentingan hukum perorangan.
2. Kepentingan hukum masyarakat.
3. Kepentingan hukum negara.

Mengenai kejahatan terhadap kepentingan hukum perseorangan meliputi antara lain sebagai berikut:

- a. Kejahatan pada tubuh manusia, diatur dalam Bab II KUHP.
- b. Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi diatur pada Bab III
- c. Kejahatan terhadap kemerdekaan untuk bertindak di atur dalam Bab IV KUHP
- d. Kejahatan terhadap Kehormatan Manusia diatur dalam Bab IV.

Lebih jelasnya mengenai kejahatan terhadap kepentingan hukum perseorangan ini dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

**a. Kejahatan pada tubuh manusia.**

Kejahatan ini di dalam KUHP di datur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP.

Jenis kejahatan ini dapat digolongkan kedalam beberapa bagian yaitu:

1. Yang dilakukan dengan sengaja, atau (*doluse*) tertubuh manusia.

- Jenis kejahatan ini dilakukan dengan sengaja diatur dalam Titel X.

- Diatur di dalam pasal 360 KUHP yang intinya menjelaskan:

(1)Barang siapa karena kesalahannya, menyebabkan orang lain luka berat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun atau hukuman kurungan selama – lamanya satu tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau dapat menjalankan jabatan pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah.

Jika dilihat dalam pasal 351 KUHP sampai dengan pasal 358, dimana dirumuskan mengenai perbuatan-perbuatan penganiayaan, maka bila dibandingkan dengan kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia, maka kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia, maka kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia, maka kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang manusia terlihat unsur-unsurnya di dalam pasal 358, sedangkan penganiayaan unsur-unsurnya

sama sekali tidak ditentukan, hanya kualifikasi saja yang ditentukan, yaitu seperti nampak di dalam pasal 351 KUHP.

Bila dilihat ketentuan Pasal 351 KUHP, jenis penganiayaan digolongkan kedalam 4 golongan:

1. Penganiayaan yang menimbulkan akibat.

- Luka parah kepada si penderita pasal 351 ayat (2) KUHP, yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.
- Matinya si korban pasal 351 ayat (3) KUHP yang diancam dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun.

2. Penganiayaan berencana berakibat:

- Luka-luka parah, dapat dilihat pada pasal 353 ayat (2) KUHP yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- Matinya si korban dapat dilihat pada pasal 353 ayat (3) yang dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

3. Penganiayaan berat yang menimbulkan akibat:

- matinya korban, dapat dilihat pada pasal 354 KUHP ayat (2), diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

4. Penganiayaan berat yang direncanakan:

- yang menimbulkan matinya korban, dapat dilihat pada pasal 354 ayat (2), yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 356 KUHP hukuman diperberat menjadi 1/3 (sepertiga), penganiayaan biasa dan berat yang direncanakan dengan tenang.

- Ayah, ibu yang sah, isteri atau anaknya.
- Kejahatan itu dilakukan terhadap pegawai negeri ketika atau pegawai itu menjalankan jabatan secara sah.

Pasal 351 KUHP hanya kwalifikasinya saja. Karena di dalam Pasal 351 KUHP tersebut dimana dirumuskan delik pokok. Sama sekali tidak dirumuskan unsur-unsur dari jenis delik ini dan hanya disebutkan kualifikasi atau ancaman delik tersebut. Justru oleh karena itu haruslah difahami apa yang dimaksudkan dengan perbuatan penganiayaan itu. Yang dilakukan karena kelalaian atau disebut dengan kejahatan (*colpuse*).

#### **b. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan**

Kejahatan ini diatur di dalam Titel XVIII pasal 324 sampai dengan pasal 332 KUHP. Yang dimaksud dengan Kemerdekaan Pribadi seseorang atau pribadi orang lain ialah, Kekeluasaan dari setiap orang untuk menuju atau pergi kesetiap tempat yang dikehendaki.

Jenis atau bentuk kejahatan ini dapat dirinci menjadi dua (2) golongan yaitu:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap kemerdekaan seseorang untuk bertindak.
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap kemerdekaan pribadi.

Lebih jelasnya mengenai bentuk kejahatan ini, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

#### **1. Kejahatan yang ditujukan terhadap kemerdekaan seseorang untuk bertindak.**

Dimana di dalam kejahatan kemerdekaan untuk bertindak ini kemerdekaan pribadi seseorang tidak dirampas, akan tetapi orang itu tidak bebas untuk bertindak atau berbuat, artinya yang dibatasi adalah kemerdekaan orang tersebut

untuk bertindak. Di dalam kejahatan kemerdekaan untuk bertindak yang menjadi dasar obyektif adalah ”menahan orang atau meneruskan penahanan”.

## **2. Kejahatan yang ditujukan terhadap kemerdekaan pribadi.**

Bentuk kejahatan ini ditujukan terhadap kemerdekaan pribadi terdiri atas:

- a. Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi sebagai dasar bentuknya atau yang disebut ”Perampasan Kemerdekaan.
- b. Kejahatan yang terdapat sangkut bantunya dengan perdagangan budak atau budak belian (pasal 324 KUHP).
- c. Membawa lari orang atau menculik (pasal 329 KUHP)
- d. Melepaskan atau mencabut anak yang belum dewasa dari kekuasaan orang lain yang menurut undang-undang mempunyai kekuasaan atas orang atau anak tersebut (pasal 330 KUHP).
- e. Melarikan seseorang perempuan (pasal 332 ayat ke-2 KUHP).
- f. Dengan sengaja membawa orang ke daerah lain, sedang ia menurut perjanjian harus melakukan pekerjaan di daerah tertentu.
- g. Dengan tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan melarikan perempuan yang belum dewasa dengan maksud memiliki wanita tersebut dengan perkawinan ataupun tidak. (pasal 332 ayat ke-2).
- h. Merampas kemerdekaan (menahan) seseorang (pasal 333 ayat ke-1 KUHP).
- i. Menyebabkan luka-luka berat pada orang yang dirampas kemerdekaannya (ditahan) pasal 333 ayat ke-2 KUHP.
- j. Menyebabkan matinya orang yang dirampas kemerdekaannya (pasal 333 ayat ke-3 KUHP).

Lebih jelasnya mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi ini dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

**a. Kejahatan terhadap kemerdekaan atau pribadi.**

Jenis kejahatan ini diatur di dalam pasal 333 KUHP yang berisikan:

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum menahan orang atau meneruskan penahanan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (3) Jika perbuatan tersebut berakibat orangnya mati, maka yang bersangkutan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (4) Hukuman yang ditentukan dalam pasal ini dijatuhkan juga kepada orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk menahan orang dengan melawan hukum.

**b. Kejahatan yang terdapat sangkut pautnya dengan perdagangan budak atau budak belian (pasal 324 KUHP).**

Jenis kejahatan ini diatur dalam pasal 324 KUHP : Barang siapa yang untuk diri sendiri atau untuk orang lain menjalankan perdagangan budak atau dengan sengaja turut campur baik dengan perantara, maupun tidak, dalam segala sesuatu itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Perbuatan yang dilarang di dalam perdagangan budak tersebut adalah:

1. Memperdagangkan budak diri sendiri atau budak untuk orang lain.
2. Setiap perbuatan yang termasuk pengertian perdagangan budak.
3. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja bersifat ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung.

**c. Membawa lari orang atau menculik (pasal 329 KUHP)**

Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 329 KUHP yang berbunyi: Barang siapa yang melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk membawa dia di bawah pengawasannya atau di bawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum atau menyengsarakan orang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

**d. Melepaskan atau mencabut anak yang belum dewasa dari kekuasaan orang lain yang menurut undang-undang mempunyai kekuasaan atas orang atau anak tersebut (pasal 330 KUHP)**

Mengenai kejahatan ini di dalam ketentuan Pasal 330 KUHP dijelaskan:

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja mencabut anak yang di bawah umur dari kuasa yang syah menguasai anak itu atau dari penjagaan orang yang berhak menjaga dia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (2) Dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, bilamana dalam hal itu dilakukan dengan tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau kalau orang yang dibawah umur, umurnya belum sampai dua tahun.

**e. Melarikan seseorang perempuan (pasal 332 ayat ke-2 KUHP)**

Melarian seseorang Perempuan atau di dalam istilah Belandanya disebut "Schaking" diatur dalam Pasal 332 KUHP yang menyebutkan:

- (1) Karena melarikan seseorang perempuan dihukum:
  1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa yang melarikan perempuan yang di bawah umur dengan tidak seizin orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan

maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun di luar perkawinan.

2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, barang siapa yang melarikan perempuan dengan tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memiliki perempuan itu baik dengan perkawinan maupun tidak dengan perkawinan.

**f. Dengan sengaja membawa orang ke daerah lain, sedang ia menurut perjanjian harus melakukan pekerjaan di daerah tertentu**

Kejahatan ini dapat dilihat di dalam Pasal 329 KUHP yang menjelaskan: Barang siapa yang dengan sengaja mengangkut orang yang telah berjanji akan bekerja di suatu tempat yang tertentu dengan melawan hukum ketempat lain dihukum dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.

**B. Pengertian Pencurian**

Tindak pidana pencurian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk kedalam kepentingan hukum perorangan dimana dalam hal ini diatur dalam Pasal 362 s/d 367 KUHP.

Setelah menjelaskan pengertian dari tindak pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas, selanjutnya penulis akan menjelaskan pengertian dari tindak pidana pencurian.

Mengenai pengertian dari pada pencurian, hal ini dapat kita lihat di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut di atas, dapatlah ditarik beberapa unsur-unsur dari tindak pidana pencurian antara lain:

1. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain.
2. Barang yang diambil artinya merugikan kekayaan korban, maka barang yang harus diambil harus berharga, harga ini tidak selalu bersifat ekonomis.
3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum artinya tindak pidana pencurian dalam bentuknya yang pokok berupa perbuatan mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Perbuatan mengambil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas mengandung unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Bila kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.

Bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil, atau dengan kata lain ia dalam selesai memindahkan kekuasaan atas sesuatu benda dalam tangannya secara mutlak dan nyata. Orang yang telah berhasil menguasai

suatu benda, ialah bila ia dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan.

Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut *res derelictae*. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Walaupun pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagai hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil.

Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang.<sup>39</sup>

Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan.<sup>40</sup>

Ada kekhawatiran akan adanya perbuatan merampas kemerdekaan seseorang oleh orang-orang tertentu yang tidak bersifat melawan hukum. Misalnya seorang penyidik dengan syarat yang syah melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Apabila melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, pejabat penyidik tersebut dapat dipidana. Demikian juga halnya dengan memasukkan unsur melawan

---

<sup>39</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 132.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 133.

hukum ke dalam rumusan pencurian. Pembentuk UU merasa khawatir adanya perbuatan-perbuatan mengambil benda milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya tanpa dengan melawan hukum. Apabila unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan hukum, maka orang seperti itu dapat dipidana. Keadaan ini bisa terjadi, misalnya seorang calon pembeli di toko swalayan dengan mengambil sendiri barang yang akan dibelinya.

Sistem hukum pidana Indonesia memperkenalkan dua pundi utama dalam mendeskripsikan tindakan yang dianggap melanggar hukum (melawan undang-undang) yaitu, tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Mengulas hukum pidana, didalamnya menyangkut kepentingan masyarakat dan negara. Masyarakat sebagai penghuni suatu negara tentunya memiliki hak dan kewajiban yang tidak jarang bersentuhan dengan anggota masyarakat lainnya dan tentunya dengan kepentingan negara. Dalam konteks ini, negara miliki otoritas untuk mengatur dan memberikan jaminan pemenuhan hak dan kewajiban kepada masyarakat secara luas dan tidak diskriminatif.

Ednom Makarin mengatakan, suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHP (azas legalitas). Bagaimana jika hal itu tidak diatur di dalam peraturan pidana yang ada? Apakah terhadap perbuatan tersebut dapat dilakukan penyelidikan atau penyidikan guna menemukan tersangkanya.<sup>41</sup> Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan itu di pidana tergantung dari pembuktian di pengadilan di mana yang bersangkutan telah dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut. Namun yang paling pokok dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan di pidana adalah

---

<sup>41</sup> Ednom Makarin, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 391.

perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hukum dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP di atas, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yakni sebagai berikut :

1. Unsur subjektif : Menguasai benda tersebut secara melawan hukum
2. Unsur objektif :
  - a. Barang siapa
  - b. Mengambil atau wegnehmen yaitu suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut;
  - c. Sesuatu benda
  - d. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.<sup>42</sup>

Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud di atas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media, Malang, 2003, hal.

Berbeda dengan Pasal 363 ayat (5) KUHP menyebutkan, Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP di atas mengandung unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur subjektif :  
Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum
2. Unsur objektif :
  - a. Barang siapa;
  - b. Mengambil yaitu setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;
  - c. Sesuatu benda;
  - d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur subjektif maksud untuk menguasai secara melawan hukum di atas itu merupakan tujuan artinya menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat hak, berdasar pada hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. Unsur benda yang dapat menjadi objek dari suatu pencurian itu tidak selalu harus berupa benda-benda yang mempunyai nilai, akan tetapi benda-benda seperti karcis, sebuah anak kunci dan lain-lain itu juga dapat menjadi objek dari kejahatan tindak pidana pencurian.

Apabila tindak pidana pencurian di dalam bentuknya yang pokok itu telah dilakukan oleh pelakunya pada keadaan-keadaan yang memberatkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 363 KUHP, maka tindak pidana pencurian itu mendapat suatu

kualifikasi sebagai suatu salah satu unsur tindak pidana pencurian yang dapat memberatkan bagi para pelaku kejahatan tersebut.

### **C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian**

Mengenai jenis-jenis tindak pidana pencurian sebagaimana yang terdapat di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari beberapa jenis yakni:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian Dengan Pemberatan (*Gequalificeerd Diefstal*)
3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP).
4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP).

Untuk lebih jelasnya mengenai ke empat jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

#### **1. Pencurian Biasa**

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00.

Unsur – Unsur yang terkandung dalam Pasal 362 antara lain sebagai berikut:

- a. Pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Kalau kita mendengar kata “mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.
- b. Unsur “barang” yang diambil.

Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui interpretasi extensive dapat menjadi objek pencurian. Selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (*verplaatsbaar*). Pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah “tidak bergerak” (*on roerend*). Dengan menggunakan istilah “barang yang dapat dipindahkan” dan menghindari penggunaan istilah “tidak dapat bergerak”, maka lalu dimungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tak dapat bergerak tapi kemudian dengan memisahkannya lalu dapat dipindahkan. Misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak dapat bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan.

- c. Unsur Tujuan Memiliki Barang Secara Melawan Hukum

Pelaku harus mengetahui, bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain. Sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (“*winstbejag*”). Yang menjadi pertanyaan adalah: “Kapan telah terjadi tindakan pemilikan “*toeigening*”)? Apakah sudah ada pemiliknya, apabila si pelaku telah mengambil barang milik orang lain. Dalam hal yang demikian maka setiap tindakan yang demikian rupa sehingga pelaku memperoleh penguasaan sepenuhnya atas barang yang bersangkutan hingga penguasaan hilang sama sekali bagi pemilik yang sebenarnya.

## 2. Pencurian Dengan Pemberatan (*Gequalificeerd Diefstal*)

Berbeda dengan pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (*gequalificeerd diefstal*). Prof. Wirjono menterjemahkannya dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang digunakan R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Mengenai hal ini pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

(1) Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam – kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (*braak*), mematahkan (*verbreking*) atau memanjat (*inkliming*) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

### **3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)**

Pencurian ringan ini berbeda dengan macam pencurian lainnya; misalnya: pencurian dengan unsur-unsur pemberatan (*“gequalificeerd diefstal”*). Sebab pasal pencurian barang-barang yang nilainya sangat rendah (yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp; 25,00) orang tak seberapa merasa sifat jahat perbuatannya. Misalnya karena merasa haus setelah kerja di terik matahari maka diambilillah sebuah mangga atau kelapa dari halaman seorang tetangga. Oleh karena itu ancaman pidananya hanya minimum 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 60,00. Namun dengan perkembangannya waktu, maka harga barang-barangnya naik, hingga praktis hampir tidak ada barang yang harganya kurang dari Rp. 25,00. Oleh karena itu dalam tahun 1960, yaitu dengan Undang-undang no. 16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00 tersebut menjadi Rp. 250,00. Dan sejalan dengan itu ancaman pidana denda dalam KUHP dinaikkan 15 kali.

### **4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)**

Pasal 365 KUHP menyebutkan di antaranya:

- (1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya:
  
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

- Ke 1: Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
  - Ke 2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
  - Ke 3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
  - Ke 4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

#### **D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian**

Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum.

Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.<sup>43</sup>

Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana pencurian adalah:<sup>44</sup>

1. Faktor keinginan
  2. Faktor kesempatan
  3. Faktor lemahnya iman
1. Faktor keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah: suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang melihat pintu rumah terbuka dan kondisi di lokasi rumah tersebut sepih, akhirnya timbul keinginan di dalam hatinya untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut.

2. Faktor kesempatan

---

<sup>43</sup>Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2006. hal. 64.

<sup>44</sup>Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim: Jakarta, 2004, hal. 54.

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah: suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Seperti contoh di atas, pada dasarnya seseorang dalam hatinya tidak ada niat untuk melakukan pencurian, namun karena ada peluang dan kesempatan yang memungkinkan orang untuk melakukannya akhirnya terbuka peluang untuk melakukannya.

### 3. Faktor lemahnya iman

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Dengan lemahnya iman yang dimiliki oleh seseorang berbagai muncul dalam jiwa seseorang. Dengan kuatnya iman seseorang meskipun ada kesempatan, maka keinginan untuk melakukan suatu kejahatan akan terhalang karena orang yang memiliki iman yang kuat selalu takut untuk melakukan kejahatan karena mereka tahu setiap kejahatan yang mereka lakukan didunia pastilah dibalas oleh Allah diakhirat nantinya.

Lebih konkritnya mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana, dapat pula dilihat dari Teori Kriminologi. Kriminologi sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam

melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.<sup>45</sup>

Berbicara tentang teori kriminologi merupakan suatu usaha dalam memahami dan mengungkapkan pelbagai permasalahan tentang kejahatan dan penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Teori-teori kriminologi ini menjadi landasan yang akan menunjukkan arah kepada pengamat atau peneliti dalam menentukan masalah apa yang akan diteliti dan dicari solusinya.<sup>46</sup>

Teori-teori yang terdapat dalam Kriminologi menurut Romli Atmasasmita, antara lain:

- a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)
- b. Teori Anomi
- c. Teori Kontrol Sosial dan (*Containment*)
- d. Teori Labeling.<sup>47</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima jenis teori-teori kriminologi tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

**a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)**

1. Tingkah laku kriminal di pelajari
2. Tingkah laku kriminal di pelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi

---

<sup>45</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers, 2009, hal. 98.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 99.

<sup>47</sup> Romli Atmasasmita, Bandung : *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Eresco, 2004, hal. 89.

3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.
5. Dorongan tertentu dipelajari melalui penghayatan atau peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
6. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan : lebih suka melanggar daripada menaatinya.
7. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung pada frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
9. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal itu tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena tingkah laku non kriminalpun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

#### **b. Teori Anomi**

Perkembangan masyarakat di dunia terutama setelah era depresi besar yang melanda khususnya masyarakat Eropa pada tahun 1930-an telah banyak menarik perhatian pakar sosiologi saat ini. Hal ini disebabkan telah terjadi perubahan struktur

masyarakat sebagai akibat dari depresi tersebut, yaitu tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi ‘degurasi’ di dalam masyarakat. Keadaan inilah yang di namakan sebagai ”anomi” oleh Durkheim pakar sosiologi didalam bukunya Romli Atmasmita melihat peristiwa tersebut lebih jauh lagi mengambil makna darinya sebagai suatu bukti atau petunjuk bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu.<sup>48</sup>

### c. Teori Kontrol Sosial dan Containment

Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan dekekuensi dan kejahatan yang di kaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga , pendidikan dan kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Munculnya teori kontrol sosial dikaitkan dengan 3 ragam perkembangan dalam kriminologi yaitu :

1. Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali pada kepada penyelidikan tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif kurang menyukai kriminologi baru atau new criminology dan hendak kembali pada subyek semula yaitu : penjahat.
2. Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.
3. Teori kontrol sosial telah di kaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni self report survey.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 93.

#### d. Teori Labeling

Banyak pakar kriminologi menghubungkan teori labeling dengan buku *Frank Tannenbaum crime and the community*. Menurut Frank Tannenbaum, di dalam bukunya Romli Atmasasmita, kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, dimana terdapat dua definisi yang bertentangan dengan tingkah laku yang layak.

1. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau lebel.
2. Efek labeling terhadap penyimpangan tinglah laku berikutnya.<sup>49</sup>

Persoalan labeling kedua (efek lebeling) adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini memperlakukan lebeling sebagai variabel yang independen atau variabel bebas /mempengaruhi. Dalam kaitan ini, terdapat dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena cap/lebel untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.

#### e. Teori Paradigma Studi Kejahatan

Simence dan Lee, di dalam bukunya Muhammad Mustofa, mengetengahkan tiga perspektif tentang hubungan hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradigma tentang studi kejahatan. Perspekti dimaksud adalah perspektif 'consensus', 'pluralist' dan perspektif 'conflict' atau di pandang sebagai suatu keseimbangan yang bergerak dari konservatif menuju keliberal dan berakhir menuju kepada perspektif radikal. Sementara itu ketiga paradigma adalah paradigma *positicve*, *interaksionis*, dan paradigma *sosialis*.<sup>50</sup> Ketiga perspektif dan paradigma di

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 95.

<sup>50</sup> Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, FISIP UI Press: Jakarta, 2007, hal 84.

maksud memiliki kaitan erat satu sama lain sehingga secara skematis dapat di gambarkan sebagai berikut.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN TENTANG RESIDIVIS PADA UMUMNYA**

##### **A. Pengertian Residivis**

Residivis atau pengulangan tindak pidana berasal bahasa prancis yaitu *re* dan *cado*. *Re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi penghukumannya.<sup>51</sup> Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, satu atau lebih perbuatan yang telah dijatuhkan hukuman oleh hakim.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau Residivis, yaitu:

1. Pelakunya adalah orang yang sama.
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim.

---

<sup>51</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Jakarta, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, 2010, hal. 223.

3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya.
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.<sup>52</sup>

Bila dilihat Pengertian Residivis dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur akibat terjadinya sebuah tindakan pengulangan (*recidive*) ada dua kelompok dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan (*recidive*), yaitu:

1. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangannya hanya terbatas terhadap tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.
2. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386 sampai dengan Pasal 388 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3).<sup>53</sup>[3]

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam pemberian atau menjatuhkan pidana dimuat dalam konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di samping itu juga adanya perkembangan pemikiran mengenai teori pembedaan mengakibatkan tujuan pembedaan yang ideal. Di samping itu dengan adanya kritik-kritik mengenai dasar pembedaan yang menyangkut hubungan antara teori pidana, pelaksanaan dan tujuan yang hendak dicapai serta hasil yang diperoleh dari penerapan pidana.

---

<sup>52</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 431-432.

<sup>53</sup> Adami Khazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 81.

Dalam perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan. pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yaitu:

3. Pelanggaran hukum bukan residivis (*mono delinquent/* pelanggaran satu kali/*first offenders*) yaitu yang melakukan hanya satu tindak pidana dan hanya sekali saja.

Selanjutnya dijelaskan oleh Satochid Kartanegara Residivis dibagi lagi menjadi:

1. Penjahat yang takut meliputi pelanggaran hukum yang bukan residivis dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya begitu berbeda satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut (misalnya 5 tahun menurut pasal 45 KUHP).
2. Penjahat kronis adalah golongan pelanggaran hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat di antara masing-masing putusan pidana.
3. Penjahat berat adalah mereka yang paling sedikit setelah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu hal yang menetap bagi mereka.
4. Penjahat sejak umur muda tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.

Kritikan tersebut dapat berpengaruh besar terhadap proses pembuatan rancangan KUHP yang telah rampung pada Tahun 2000 yang lalu dan telah disosialisasikan sejak bulan Desember Tahun 2000, "Konsep KUHP tersebut telah mengalami beberapa

perubahan mulai dari konsep Tahun 1971/1972, konsep KUHP 1982/1983, konsep KUHP 1993 dan yang terakhir konsep KUHP Tahun 2000".<sup>54</sup> [4]

Dari sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tindak pidana dibedakan atas 3 jenis, yaitu:

1. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain:
  - Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian tanpa yang diselingi suatu penjatuhan pidana/ *condemnation*.
  - Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis (*homologus recidivism*) artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.
2. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:
  - *Accidentale recidive* yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.
  - *Habituele recidive* yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai *inner criminal situation* yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.
3. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas:

---

<sup>54</sup> Moeljatno, *Loc. Cit* hal. 117.

- Recidive umum, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan/ tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian melakukan kejahatan/ tindak pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dikenakan pemberatan hukuman.
- Recidive khusus, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan/ tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan/ tindak pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.<sup>55</sup>

## **B. Jenis-Jenis Residivis**

Sebagai mana telah dijelaskan bahwa Residive atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau "*in kracht van gewijsde*", kemudian melakukan tindak pidana lagi. Perbedaannya dengan *Concursus Realis* ialah pada Residive sudah ada putusan Pengadilan berupa pemidanaan yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap sedangkan pada *Concursus Realis* terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan yang satu dengan yang lain belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Residive merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua sistem residive ini, yaitu : 1. Residivis Umum 2. Residivis Khusus.

### 1. Residivis Umum

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang

---

<sup>55</sup> Utrecht E. *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 200.

akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluwarsa dalam residivenya.

## 2. Sistem Residive Khusus

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula.

Dalam KUHP ketentuan mengenai Residive tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III.

Di samping itu di dalam KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi dengan demikian KUHP termasuk ke dalam sistem Residive Khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan-pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

Dengan dianutnya sistem Recidive khusus, maka recidive menurut KUHP adalah recidive “kejahatan-kejahatan tertentu”. Mengenai recidive kejahatan-kejahatan tertentu ini KUHP membedakan antara :

2. Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang “sejenis”,
3. Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam kelompok residivis sejenis.

Lebih jelasnya mengenai Residivis kejahatan-kejahatan tertentu sebagaimana terdapat di dalam KUHP dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini

### **1. Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang “sejenis”**

Ketentuan tersebut diatur tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu dalam Buku II KUHP yaitu dalam pasal: 137(2), 144(2), 155(2), 161(2), 163(2), 208(2), 216(3), 321(2), 393(2) dan 303 bis (2). Jadi ada 11 jenis kejahatan yang apabila ada pengulangan menjadi alasan pemberatan pidana

Persyaratan Recidivis disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya disyaratkan sebagai berikut :

1. Kejahatan yang harus diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu;
2. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya (khusus untuk pasal 216, 303 bis dan 393 syarat ini tidak ada)
4. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam pasal-pasal tersebut, yaitu :
  - a. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321), atau
  - b. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 155, 157, 161, 163, dan 393).

Dengan adanya syarat keputusan hakim yang berupa pemidanaan dan mempunyai kekuatan tetap, maka tidak ada recidive dalam hal :

2. Keputusan hakim tersebut tidak merupakan pemidanaan, misalnya keputusan yang berupa “pembebasan dari segala tuduhan” (vrisprajk) dan yang berupa “pelepasan dari segala tuntutan” (ontslag) berdasar Pasal 191 KUHP.
3. Keputusan hakim tersebut masih dapat diubah dengan upaya-upaya hukum yang berlaku (misalnya dengan upaya banding atau kasasi);

4. Keputusan hakim tersebut berupa penetapan (*beschikking*) misalnya :

- Keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan,
- Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kejahatan.
- Tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluwarsa.

Pada syarat keempat diatas ditegaskan bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya dan tidak pula disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum baik seluruhnya atau sebagian.

Mengenai pemberatan pidana dalam sistem recidive kejahatan yang sejenis ini berbeda-beda, yaitu :

2. Dapat diberikan pidana tambahan berupa pelarangan atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya (untuk delik-delik yang pengulangannya dilakukan pada waktu menjalankan mata pencahariannya);
3. Pidananya dapat ditambah sepertiga (khusus untuk delik dalam pasal 216); pasal 216 ayat 3 hanya menyebut “pidana” saja yang berarti ancaman pidana penjara atau denda yang disebut dalam pasal 216 ayat 1 dapat ditambah sepertiga.
4. Pidana penjaranya dapat dilipatkan dua kali, yaitu khusus untuk pasal 393 dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara.
2. *Recidive terhadap kejahatan-kejahatn tertentu yang masuk* dalam satu “kelompok jenis”

Ketentuan ini diatur dalam pasal 486, 487, 488KUHP. Adapun persayaratannya recidive menurut ketentuan pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu.

Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah :

Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 486 yang pada umumnya kejahatan harta benda dan pemalsuan, misalnya: Pemalsuan mata uang (244-248), pemalsuan surat (263-264), pencurian (362, 363, 365), pemerasan (368), pengancaman (369), penggelapan (372, 374, 375) , penipuan (378), kejahatan jabatan (415, 417, 425, 432), penadahan (480-481)

- Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487 pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang.
- Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan/percetakan.

Dengan adanya kelompok jenis kejatan-kejahatan seperti dikemukakan diatas, maka tidak dapat dikatakan ada recidive apabila seseorang yang melakukan pencurian biasa (362) kemudian melakukan delik lagi yang berupa penganiayaan (351) ataupun penghinaan (310) karena masing-masing delik itu masuk dalam kelompok jenis kejahatan yang berbeda-beda.

Pada umumnya kejahatan-kejahatan ringan tidak dimasukkan sebagai alasan adanya recidive, misalnya pencurian ringan (364) penggelapan ringan (373), penipuan ringan (379), dan penadahan ringan (482) tidak dimasukkan dalam kelompok pasal 486 KUHP. Begitupula pulapenganiayaan ringan ringan (352) tidak dimasukkan pula dalam kelompok 487 KUHP. Tidak dimasukkannya kejahatan ringan dalam KUHP sebenarnya dapat dimaklumi, namun anehnya didalam kelompok kejahatan pasal 488 KUHP, penghinaan ringan (315) dimasukkan.

Menarik pula untuk diperhatikan bahwa didalam Pasal 487 (kelompok jenis kejahatan pribadi orang) tidak disebutkan delik maker dalam

Pasal 104 dan semua delik kesusilaan (pasal 281-303) misalnya perkosaan (285), perdagangan wanita (297), pengguguran (299), dan perjudian (303). Dengan meninjau pasal-pasal yang disebutkan diatas ternyata bahwa dalam sistem, KUIHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan recidive/pengulangan (alasan pemberatan pidana)

2. Antara kejahatan yang kemudian (yang diulangi) dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu, harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan tetap. Dengan adanya syarat kedua ini, maka tidaklah dapat dikatakan recidive dalam hal putusan hakim tidak berupa pemidanaan atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang berupa beschikking.
3. Pidana yang dijatuhkan hakim terdahulu harus berupa pidana penjara. Dengan adanya syarat ini maka tidak ada alasan recidive untuk pemberatan pidana apabila pidana yang pernah dijatuhkan terdahulu berupa pidana kurungan atau pidana denda.
4. Ketika melakukan pengulangan, tenggang waktunya adalah :
  1. Belum lewat 5 tahun :
    - a. Sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, atau
    - b. Sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan
  2. Belum lewat tenggang waktu daluarasa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Misalnya : A pada tahun 1992 dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan (338) dijatuhkan pidana penjara 8 tahun. Ada beberapa kemungkinan tenggang waktu pengulangan untuk kejahatan yang berikutnya antara lain :

- a. Apabila A menjalani seluruhnya, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat tahun 2005 (perhitungan :  $1992 + 8 + 5$ ).
- b. Apabila A setelah menjalani sebagian, misalnya 2 tahun, mendapat grasi atau pelepasan bersyarat pada tahun 1994, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat 1999 (perhitungan :  $1992 + 2 + 5$ ).
- c. Apabila A setelah menjalani sebagian misalnya 2 tahun pada tahun 1994 melarikan diri, maka tenggang waktu pengulangannya adalah sebelum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Berdasarkan pasal 85 (2) KUHP tenggang waktu daluarsanya dihitung sejak terdakwa melarikan diri. Jadi tenggang waktu recidivenya adalah sebelum lewat tahun 2010 yaitu dihitung mulai tahun 1994 ditambah 16 tahun (tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana untuk pasal 338 lihat pasal 84 KUHP).

Dari contoh ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tenggang waktu recidive dapat lebih dari 5 tahun.

### **C. Ketentuan Residivis Dalam Rancangan KUHP**

*Recidive* dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.<sup>56</sup>

*Recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu

---

<sup>56</sup> Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Loc. Cit.*, hal.. 94.

telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *residivist*. Kalau *residive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *residivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.<sup>57</sup>

Jadi, *recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat dalam masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.<sup>58</sup>

Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka *residivis* perlu dijatuhi pidana lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya. Namun bilamana dia melakukan perbuatan pidana lagi maka terhadapnya dapat dikenakan pasal mengenai *recidive* dengan ancaman pidana yang lebih berat.<sup>59</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pengulangan tindak pidana diatur dalam:

#### 1. Pasal 486

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 139.

<sup>58</sup> I Made Widnyanya, *Loc. Cit.*, hal.. 299.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 300.

Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 353-260bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399,400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika.

#### **D. Faktor-Faktor Penyebab Residivis**

Saharjo menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya Residivis dapat di klasifikasikan menjadi 2 yakni:

1. Stigmatisasi Masyarakat
2. Dampak dari prisonisasi.<sup>60</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua faktor penyebab terjadinya Residivis tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini.

##### **1. Stigmatisasi Masyarakat**

Dalam lingkungan masyarakat perilaku orang yang sesuai dengan norma atau tindakan yang seharusnya dilakukan, dilaksanakan sebagai perilaku yang menyimpang, dampak dari penyimpangan perilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai akibat yaitu positif dan negatif. Akibat positif dari adanya hal tersebut selalu terjadi perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat mengasah kreatifitas manusia untuk mengatasinnya, sedangkan dampak negatif dari

---

<sup>60</sup> Saharjo, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana*, Jakarta, Gunung Agung, 2010, hal 81.

penyimpangan perilaku menjurus. Kepada pelanggaran hukum kemudian menimbulkan ancaman ketenangan lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat, yang mana menimbulkan respon tertentu bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya.

Salah satu respon masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian memunculkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan pemberian cap, pemberian cap ini dialami oleh pelanggaran hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan menghayati sebagai benar-benar pelanggaran hukum yang jahat dan gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya.<sup>61</sup>

Stigmatisasi tersebut sebenarnya muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana khawatir akan mempengaruhi orang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

Dengan adanya kekhawatiran tersebut kemudian secara tidak langsung berdampak pada sikap dan perbuatannya dalam berinteraksi dengan masyarakat yang mana secara bertahap lingkungan akan menjahui dan menutup diri dengan mantan narapidana, sedangkan permasalahan dari narapidana adalah kebanyakan mereka rata-rata setelah keluar dari lembaga permasyarakatan baik itu bebas murni atau masih dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak mempunyai atau tidak dibekali dengan keahlian khusus, mengingat selama berada di dalam LAPAS tidak ada bentuk pemberian yang sekiranya dapat membentuk mencari pekerjaan di luar LAPAS.

---

<sup>61</sup> Dirman, *Masalah Aktual Tentang Pemasyarakatan*, Jakarta: Pusat Pengkajian Ambangan Kebijakan Departemen Hukum dan Asasi Manusia, 2012, hal. 52.

Sedangkan dari hasil pembimbingan yang dilakukan oleh petugas permasyarakatan walaupun ada bimbingan kemandirian (keterampilan kerja) namun itu sifatnya hanya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan, dan untuk sampai menyalurkan ke tempat kerja dari pihak lembaga permasyarakatan (LAPAS) sendiri belum bisa menyalurkannya, sehingga narapidana harus mencari pekerjaan sendiri dan hal ini menjadi dilema apidana, di satu sisi keberadaan mantan narapidana ditengah-masyarakat masih dianggap jahat.

Disisi lain, narapidana atau mantan narapidana walapun dibekali dengan keterampilan khusus namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja ataupun pemberian modal sehingga narapidana ataupun mantan narapidana dapat mengembangkan bakat dan keterampilannya, padahal satu-satunya peluang bagi narapidana atau mantan narapidana adalah bekerja agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. Tetapi jika tetap dibiarkan terlantar narapidana cenderung berfikir bahwa dirinya tidak lagi diterima dimasyarakat dan dilingkungannya. Akibat dari pada itu satu-satunya jalan untuk melanjutkan hidup dan memenuhi kebutuhannya adalah dengan mengulangi perbuatan melanggar hukumnya.

#### **b. Dampak dari prisonisasi**

Dalam kaitannya terhadap sistem permasyatarakatan, masalah *prisonisasi* bukanlah hal yang baru, dimana *prisonisasi* sendiri diartikan sebagai proses terjadinya pengaruh negatif (buruk) yang diakibatkan sistem permasyarakatan oleh Suharjo pada tahun 1963, salah satu asumsi yang dikemukakan adalah negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat pada saat sebelum dipenjara, asumsi ini secara langsung menunjukkan bahwa adanya pengakuan bahwa tindakan pemenjaraan secara

potensinya dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya mengulangi perbuatannya.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN PASAL 486 KUHP TERHADAP TERDAKWA RESIDIVIS DALAM KASUS PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN**

#### **PENGADILAN NEGERI TEBO**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR : 14/PID.B/2019/PN.MRT)**

#### **A. Penerapan Pasal 486 KUHP dalam Putusan Perkara Nomor: 14/Pid.b/2019/PN.Mrt di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo**

Untuk mengetahui Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Residivis dalam kasus Pencurian berdasarkan putusan putusan Nomor : 14/Pid.b/2019/PN.Mrt di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo. Dapat dilihat dari analisis putusan berikut di bawah ini;

Dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi, Tempat lahir: Desa Bumi Harjo Kec. Lempuingok Kab. OKI, Umur/tanggal lahir: 23 Tahun/ 10 Agustus 1994, Jenis Kelamin: Laki-laki Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal: RT.05 Dusun Selinggur, Desa Pelayang, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Agama : Islam, Pekerjaan Sopir.

Terdakwa II Wardani Als Dani Bin Sunardi, Tempat lahir:Palembang tanggal lahir: 11 Desember 1989, Jenis Kelamin: Laki-laki Kebangsaan : Indonesia, Tempat

Tinggal: RT.05 Dusun Selinggur, Desa Pelayang, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Agama : Islam, Pekerjaan Petani.

Sebelumnya Terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi, dan Terdakwa II Wardani Als Dani Bin Sunardi pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Tebo pada tahun 2017 dalam perkara yang sama yaitu terlibat dalam kasus pencurian sehingga perkaranya dan untuk perkaranya masing-masing diperiksa secara terpisah untuk Terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi dalam Perkara Nomor: 111/Pid.B/2017/PN.Mrt dan Terdakwa II Wardani Als Dani Bin Sunardi dalam Perkara Nomor: 112/Pid.B/2017/PN.Mrt sebagai berikut:

Terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi dan Terdakwa II Wardani Als Dani Bin Sunardi pada hari Minggu Tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di perkebunan PT. Satya Kisma Usaha (SKU) Blok A 18 Divisi I Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit segar yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. SATYA KISMA USAHA (SKU) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Mulanya pada hari Minggu Tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi dan Terdakwa II Wardani Als Dani Bin Sunardi berjalan kaki dari rumahnya di Rt. 05 Dusun Selinggur Desa Pelayang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo menuju perkebunan PT. Satya Kisma Usaha (SKU) blok A 18 Divisi I Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dengan membawa 1 (satu) buah dodos bergagang kayu warna cokelat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, selanjutnya terdakwa langsung memotong tandan buah sawit dari batang pohon sawit

dengan menggunakan dodos yang terdakwa bawa lalu mengumpulkan tandan-tandan buah sawit tersebut di pinggir jalan sehingga terkumpul 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit segar tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. SKU selaku pemilik buah sawit tersebut, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah orang tuanya yang berada di sebelah rumahnya, kemudian ia mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Suzuki carry jenis pick up warna biru dengan nomor rangka : MHYESL4153J136819, Nomor Mesin : G15A-1A6819 milik bapak terdakwa menuju ke rumah Waluyo yang juga berdekatan dengan rumahnya dan mengajak temannya Waluyo untuk ikut dengannya, lalu Waluyo langsung naik ke mobil.

Selanjutnya Terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi dan Terdakwa II Wardani Als Dani Bin Sunardi mengendarai mobil tersebut menuju perkebunan PT. Satya Kisma Usaha (SKU) blok A 18 Divisi I Desa Sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo. Setelah sampai di blok A 18 Divisi I PT. SKU Terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi menghentikan mobil yang dikendarainya, selanjutnya temannya yang bernama Waluyo langsung menaikkan tandan buah sawit ke atas mobil yang kendarai dengan menggunakan 1 (satu) batang tojok milik Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi sedangkan Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi menunggu di dalam mobil. Kemudian sekira pukul 15.30 wib kakak Terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi yang bernama Terdakwa II Wardani Als Dani Bin Sunardi lewat dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa memanggil dan mengajak Terdakwa II Wardani Als Dani Bin Sunardi untuk memuat tandan buah sawit yang sudah ia kumpulkan ke atas mobil dan Terdakwa II Wardani Als Dani Bin Sunardi menyetujuinya akan tetapi Terdakwa II Wardani Als Dani Bin Sunardi pulang terlebih dahulu ke rumah bapaknya untuk menitipkan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa II Wardani Als Dani Bin Sunardi datang dan ikut menaikkan tandan buah sawit ke atas mobil/

Kemudian setelah 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit segar dinaikkan ke mobil Terdakwa II Wardani naik ke dalam mobil lalu Terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi mengemudikan mobil tersebut menuju ke rumah bapaknya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SKU mengalami kerugian sekira Rp.1.187.743,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).; Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.;

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tebo sebelum menjatuhkan putusannya majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan saksi-saksi dalam menjatuhkan pusuannya majelis hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Agus BudionoAls Agus BinSunardi sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.<sup>62</sup>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud.<sup>63</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Agus BudionoAls Agus Bin Sunardi bersama dengan saksi Wardani dan Waluyo telah mengambil barang berupa : 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit segar, milik P T. Satya Kisma Usaha, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Agus BudionoAls Agus Bin Sunardi atau saksi Wardani dan Waluyo;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan.<sup>64</sup>

Menimbang, bahwa menurut SR. SANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara meiwah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang

---

<sup>62</sup>P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit : Sinar Baru,Bandung, Cetakan Ketiga, 2000, hal. 214.

<sup>63</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Aneka Ilmu*, Semarang, 2007, hal 105;

<sup>64</sup>JE. Sahetaphy Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh D. Schaffmeister, Keijzer dan Sitorus, Libefty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-111 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;<sup>65</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Agus BudionoAls Agus Bin Sunardi telah mengambil barang sesuatu berupa 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit segar, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PT. Satya Kisma Usaha, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang - barang tersebut;

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu Kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa bersama saksi Wardani dan Waluyo, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 32 (tiga puluh dua) tandan buah sawit segar tanpa izin pemiliknya yaitu PT. Satya Kisma Usaha, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

---

<sup>65</sup> Sr. Santuri, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grapika, 2005, hal. 57.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan vonis kepada Terdakwa I Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan dan menjatuhkan pidana kepada dan Terdakwa II Wardani Als Dani Bin Sunardi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017, oleh Partono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rika Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dihadapan para Terdakwa;

Kemudian Setelah menjalani hukuman, pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira Pukul 08.00 WIB Agus Budiono Alias Agus Bin Sunardi dan Wardani Als Dani Bin Sunardi kembali melakukan tindak pidana pencurian di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT- SKU di Divisi 2 Blok B 01 Desa Sei. Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang perkaranya diadili dalam satu Berkas perkara yakni perkara Nomor: 14/Pid.B/2019/PN. Mrt.

Lebih jelasnya mengenai Tindak pidana pencurian yang ke-2 (dua) kalinya dilakukan oleh Agus Budiono Alias Agus Bin Sunardi Agus Budiono Alias Agus Bin

Sunardi dan Wardani Als Dani Bin Sunardi dapat dilihat kronologis kejadian perkara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira Pukul 08.00 WIB, saksi Aulia Hidayat, saksi Taufik Hasibuan, Saksi M.Darma, Saksi Jepri Arisno (yang merupakan pihak keamanan PT. SKU) melakukan patroli rutin bersama di areal perkebunan PT. SKU, di perjalanan tepatnya di Divisi 2 Blok B 01 areal perkebunan, para saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen, kemudian para saksi melakukan pengintaian di area perkebunan tersebut, pada saat melakukan pengintaian para saksi melihat Agus Budiono Alias Agus Bin Sunardi Agus Budiono Alias Agus Bin Sunardi dan Wardani Als Dani Bin Sunardi sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SKU dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan melangsir buah kelapa sawit ke tepi jalan.

Saksi Aulia Hidayat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebo dan saksi Taufik Hasibuan, Saksi M. Darma, Saksi Jepri Arisno tetap melakukan pengintaian terhadap Agus Budiono Alias Agus Bin Sunardi Agus Budiono Alias Agus Bin Sunardi dan Wardani Als Dani Bin Sunardi, setelah saksi Aulia Hidayat membuat laporan, kemudian saksi Aulia bersama dengan Anggota Polres Tebo dan Saksi Taufik Hasibuan, Saksi M. Darma serta Saksi Jepri Arisno melakukan penangkapan terhadap Agus Budiono Alias Agus Bin Sunardi Agus Budiono Alias Agus Bin Sunardi dan Wardani Als Dani Bin Sunardi, serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) egrek, 3 (tiga) tojok, 3 (tiga) dodos, 1 (satu) unit sepeda motor, 2 (dua) buah keranjang dan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 3 (tiga) ton.

Selain keterangan saksi-saksi yang menjadi dasar pertimbangan hakim, dalam menjatuhkan pusuannya majelis hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

### **1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus BudionoAls Agus Bin Sunardi bersama dengan terdakwa Wardani dan Waluyo di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

### **2. Unsur ”Mengambil barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.<sup>66</sup>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud.<sup>67</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Agus BudionoAls Agus Bin Sunardi bersama dengan terdakwa Wardani dan Waluyo telah mengambil barang berupa : Buah kelapa sawit seberat 3.290 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

### **3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Agus BudionoAls Agus Bin Sunardi bersama dengan terdakwa Wardani dan Waluyo telah mengambil barang berupa : Buah kelapa sawit seberat 3.290 kg, milik PT. Satya Kisma Usaha, dan barang-barang tersebut

---

<sup>66</sup>P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit : Sinar Baru,Bandung, Cetakan Ketiga, 2000, hal. 214

<sup>67</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Aneka Ilmu*, Semarang, 2007, hal 105;

bukan milik Terdakwa Agus BudionoAls Agus Bin Sunardi bersama dengan terdakwa Wardani dan Waluyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

#### **4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum",**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan.<sup>68</sup>

Menimbang, bahwa menurut SR. SANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara meiwah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;<sup>69</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Agus BudionoAls Agus Bin Sunardi bersama dengan terdakwa Wardani dan Waluyo telah mengambil barang sesuatu berupa Buah kelapa sawit seberat 3.290 kg, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PT. Satya Kisma Usaha, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang - barang tersebut;

---

<sup>68</sup>JE. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh D. Schaffmeister, Keijzer dan Sitorus, Libefty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-111 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

<sup>69</sup> Sr. Santuri, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grapika, 2005, hal. 57.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

#### **5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";**

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu Kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi bersama dengan terdakwa Wardani dan Waluyo, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit seberat 3.290 kg tanpa izin pemiliknya yaitu PT. Satya Kisma Usaha, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Selain pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, dalam persidangan juga terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa adalah residivis sebagaimana di atur dalam pasal 486 KUHPidana yang menjelaskan bahwa;

Hukuman penjara yang ditentukan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 sampai 248, 253 sampai 260bis, 263, 264, 266 sampai 268, 274, 362, 363, 365

ayat pertama, kedua dan ketiga 363 ayat pertama dan kedua, sekedar ditunjukkan disitu ke ayat kedua dan ketiga dari pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 sampai 383, 385 sampai 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 426, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitu juga hukuman penjara sementara, yang akan dijatuhkan menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sekedar ditunjukkan disitu ke ayat keempat dari pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiganya, jika waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak sifersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja, baik hukuman penjara karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu, maupun hukuman penjara yang dijatuhkan karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam salah satu pasal 140 sampai 143, 145 dan 149 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak hukuman itu dihapuskan, baginya sama sekali, ataupun jika pada waktu melakukan kejahatan itu, hak menjalankan hukuman itu belum gugur karena lewat waktunya.

Jika diuraikan unsur-unsur pasal 486 KUHPidana adalah sebagai berikut;

#### **1. Unsur “Hukuman penjara yang ditentukan dalam pasal 363 ayat pertama”**

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa Agus BudionoAls Agus Bin Sunardi dan terdakwa Wardani Bin Sunardi sebelumnya pernah menerima vonis hukuman penjara dalam perkara pencurian sebagaimana di maksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dalam perkara Nomor: 111/Pid.B/2017/PN.Mrt dan perkara Nomor: 112/Pid.B/2017/PN.Mrt pada tahun 2017, dan terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang sama yaitu pencurian sebagaimana di maksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang bahwa pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana adalah salah satu pasal yang diterangkan dalam pasal 486 KUHPidana, maka perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori residivis.

#### **2. Unsur “dapat ditambah dengan sepertiganya, jika waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak sifersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja,**

**baik hukuman penjara karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu”**

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa Agus BudionoAls Agus Bin Sunardi dan terdakwa Wardani Bin Sunardi dalam melakukan pengulangan kejahatan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana tersebut belum sampai 5 tahun dari yang tersalah atau terdakwa menjalani hukuman dalam perkara yang sama sebelumnya.

Maka terhadap terdakwa Agus BudionoAls Agus Bin Sunardi dan terdakwa Wardani Bin Sunardi bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Residivis telah terpenuhi.

Menimbang bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa –terdakwa perlu dipertimbangkan secara khusus yaitu Bahwa dalam perkara a quo terdakwa I dan terdakwa II adalah residivis yang seharusnya ketika ia dihadapkan di muka hakim untuk kedua kalinya maka secara haruslah dijatuhi hukuman yang lebih berat dari hukuman terdahulu, akan tetapi dalam perkara a quo adalah termasuk perkara yang menjadi perhatian publik dan pada tahapan sebelumnya telah ada upaya dari pihak – pihak yang menginginkan terdakwa I dan terdakwa II dibebaskan sehingga terjadi keributan antara pihak keamanan dan masyarakat yang dari kedua belah pihak terdapat korban dengan alasan – alasan keamanan dan ketertiban.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan vonis kepada Terdakwa I Agus Budiono Alias Agus Bin Sunardi Agus Budiono Alias Agus Bin Sunardi dan Terdakwa II Wardani Als Dani Bin Sunardi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh Partono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Efrien Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dihadapan para Terdakwa;

Berdasarkan posisi dua kasus sebagaimana yang telah di uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, dan pertimbangan hukum Hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat dipidannya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk di dalamnya keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Tebo menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pengulangan tindak pidana Pencurian.

Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Pasal 486 KUHPidana yakni berkaitan dengan terdakwanya seorang residivis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada analisis Putusan Nomor: 14/Pid.b/2019/PN.Mrt di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo terhadap:

Terdakwa I. Agus Budiono Als Agus Bin Sunardi, Tempat lahir: Desa Bumi Harjo Kec. Lempuingok Kab. OKI, Umur/tanggal lahir: 23 Tahun/ 10 Agustus 1994, Jenis Kelamin: Laki-laki Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal: RT.05 Dusun Selinggur, Desa Pelayang, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Agama : Islam, Pekerjaan Sopir.

Terdakwa II Wardani Als Dani Bin Sunardi, Tempat lahir:Palembang tanggal lahir: 11 Desember 1989, Jenis Kelamin: Laki-laki Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal: RT.05 Dusun Selinggur, Desa Pelayang, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Agama : Islam, Pekerjaan Petani.

Sebelumnya terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Tebo pada tahun 2017 dalam perkara yang sama yaitu terlibat dalam kasus pencurian tandan buah kelapa sawit milik perusahaan sehingga perkaranya dilimpahkan kepengadilan Negeri Muara Tebo dalam perkara Nomor: 111/Pid.B/2017/PN.Mrt dan perkara Nomor: 112/Pid.B/2017/PN.Mrt.

Dalam perkara pertama yang dilakukan para terdakwa dimana dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Terdakwa I Agus BudionoAls Agus Bin Sunardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan Terdakwa II Wardani Als Dani Bin Sunardi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Selanjutnya dalam tindak pidana yang kedua dalam perkara Nomor: 14/Pid.B/2019/PN Mrt, terdakwa I Agus Budiono Alias Agus Bin Sunardi dan Terdakwa II Wardani Als Dani Bin Sunardi dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa I Agus Budiono Alias Agus Bin Sunardi dan Terdakwa II Wardana Als Dani Bin Sunardi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Dari putusan majelis hakim dalam perkara yang ke-2 (dua) ini yakni Perkara Nomor: 14/Pid.B/2019/PN Mrt. Seharusnya untuk hukuman yang ke-2 (dua) ini Agus Budiono Alias Agus Bin Sunardi hukumannya menjadi lebih berat sebagaimana diatur dalam pasal 486 KUHPidana yang berbunyi terhadap perbuatan pengulangan tindak pidana (Residivis) diancam hukuman ditambah atau di perberat dengan sepertiganya.

Namun demikian majelis hakim mengetahui bahwa terdakwa I dan terdakwa II adalah residivis yang seharusnya ketika ia dihadapkan di muka hakim untuk kedua kalinya maka secara haruslah dijatuhi hukuman yang lebih berat dari hukuman terdahulu, akan tetapi Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari terhadap terdakwa I Agus budiono Alias Agus Bin Sunardi dan terdakwa II Wardana Als Dani Bin Sunardi.

Jika Hakim dalam memutus perkara tersebut selama 90 hari telah berdasarkan undang undang sebagaimana diatur dalam pasal 486 KUHP yang berbunyi hukumannya ditambah sepertiganya, maka jika dihitung secara matematis bahwa sejatinya dalam putusan ini hukuman pokoknya hanya 67 (enam puluh tujuh) hari dan ditambah sepertiganya selama 23 (dua puluh tiga) hari, sehingga total menjadi 90 (Sembilan puluh) hari. Putusan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan vonis sebelumnya

terhadap AGUS BUDIONO Als AGUS Bin SUNARDI selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan WARDANI Als DANI bin SUNARDI selama 8 (delapan) bulan.

Adapun putusan yang diberikan hakim kepada terdakwa I Agus budiono Alias Agus Bin Sunardi dan terdakwa II Wardana Als Dani Bin Sunardi sesuai atau sama dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Agus budiono Alias Agus Bin Sunardi dan terdakwa II Wardana Als Dani Bin Sunardi masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

## **B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor: 14/Pid.b/2019/PN.Mrt di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo**

Sebagaimana diketahui putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara terlebih dalam perkara pidana. Oleh karena sebelum perkara tersebut diputuskan hakim terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan dari terdakwa sendiri, sehingga hakim dapat memperoleh suatu petunjuk dalam memutuskan suatu perkara guna menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut.

Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, saksi-saksi telah diperiksa, barang bukti telah diperlihatkan di persidangan dan terdakwa telah didengar ketarangannya, maka tindakan terakhir yang dilakukan oleh hakim adalah menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan

tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah "hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan". Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan dengan "suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara".<sup>70</sup>

Berdasarkan kedua definisi yang dikemukakannya tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

### **1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana**

Bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan. Dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa.<sup>71</sup> Keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh

---

<sup>70</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2018, Cet. Ke-5, hal. 291-292.

<sup>71</sup> Departemen Kehakiman, 1981, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, hal.86

seseorang. Hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.<sup>72</sup>

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang dipersangkakan terhadap terdakwa. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa serta hal-hal lain yang memberatkan dan meringankan terdakwa.<sup>73</sup>

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana nomor 14/Pid.B/2019/PN.Mrt terhadap terdakwa AGUS BUDIONO Als AGUS Bin SUNARDI dan Terdakwa II WARDANI Als DANI bin SUNARDI diantaranya yaitu karena para terdakwa hanyalah seorang buruh upah panen dan perkara tersebut yang menjadi perhatian publik dan dengan alasan – alasan keamanan dan ketertiban sehingga para terdakwa di jatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan.

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hal..212.

Ukuran hukuman adalah wewenang *judex factie* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex factie* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh undang-undang atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Hakim dalam memutus perkara yang diadilinya, mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pemahaman dan ilmu yang dimilikinya, sehingga dapat mendasari pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Terkait perkara residiv (pengulangan), hakim juga harus melakukan penafsiran serta melihat bagaimanakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 dapat dijalankan dalam proses peradilan. Terlepas adanya dugaan pengabaian alat-alat bukti oleh majelis hakim merupakan hak prerogatif hakim untuk menilai setiap alat bukti yang diajukan kepadanya, apakah relevan untuk dipertimbangkan atau tidak untuk menghukum atau membebaskan terdakwa.<sup>74</sup> Dalam menyusun putusannya Hakim menguraikan aspek-aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan, karena merupakan konteks penting dalam putusan hakim.

## **2. Konsepsi Penjatuhan Putusan Pidana**

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana memerlukan waktu yang cukup panjang. Dalam proses hukumnya dapat sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan hingga mungkin dapat sampai satu tahun lamanya agar dapat terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab. Faktor penyebab yang terjadi seperti Advokat yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan

---

<sup>74</sup> Binsar M Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal..14.

saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materiil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan. Masalah tujuan putusan bebas didalam sistem peradilan pemeriksaan perkara pidana, hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri sebagai alat yang dipakai untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara.

### **3. Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana**

Dalam pengertian kebebasan Hakim yang dimaksud oleh Prof. Hapsoro Jayaningprang, S.H adalah kebebasan Hakim yang mengandung 2 arti, yaitu adanya sifat kebebasan Hakim dalam proses sidang di Pengadilan dan seberapa jauh kebebasan Hakim dalam menangani perkara. Bahwa kebebasan Hakim bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan terikat atau terbatas (*gebonden vrijheid*).<sup>75</sup> Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amanat Undang-Undang. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks Hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4), Pasal 4 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Konsekuensi aspek ini maka Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada undang-undang semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Dalam konteks Hakim sebagai penegak hokum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada undang-undang juga bertitik tolak kepada

---

<sup>75</sup> Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim (Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Hakim)*, Jakarta, hal.. 26

norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan. Pada proses peradilan dengan Hakim sebagai titik sentral inilah yang menjadi aspek utama dan krusial seorang Hakim dalam menggapai keadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak semata-mata berpandangan legalistik, maka hakim harus menafsirkan undang-undang dengan progresif, sehingga keadilan yang dihasilkan juga akan progresif.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari requisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana. Rujukan majelis hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan.

Dalam perkara pidana nomor 14/Pid.B/2019/PN.Mrt terhadap terdakwa AGUS BUDIONO Als AGUS Bin SUNARDI dan Terdakwa II WARDANI Als DANI bin SUNARDI oleh jaksa penuntut umum dituntut selama 3 (tiga) bulan / 90 (Sembilan puluh) hari, namun hakim mempunyai kewenangan atau kebebasan untuk melakukan ULTRA PETITA atau memutus para terdakwa lebih tinggi namun tidak melebihi ancaman maksimum pidana yang dipersangkakan terhadap terdakwa. Hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan hakim yang ada di dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dikuatkan dengan Pasal 193 ayat 1 KUHAP menyebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya”

Sebuah penelitian yang dilaksanakan Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (2015) juga menyimpulkan KUHAP tidak mengatur bahwa putusan pemidanaan harus sesuai atau di bawah dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Merupakan kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang.<sup>76</sup>

M. Yahya Harahap menyebutkan ‘hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (strafmaat) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas’. Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan. Pasal 12 ayat (2) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (“KUHP”) menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.<sup>77</sup>

Merupakan kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika

---

<sup>76</sup>Sudharmawatiningsih (koordinator peneliti). Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015), hal. 63.

<sup>77</sup> M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang.<sup>78</sup>

#### **4. Konsepsi Residiv (Pengulangan)**

Pengulangan atau *residive* terdapat dalam hal seseorang yang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulang kembali untuk melakukan kejahatan. Ini dapat dibuktikan bahwa pelaku telah memiliki tabiat buruk untuk melakukan perbuatan pidana. Jahat karena dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengulangan (*residive*) diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bagi terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atas perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan yang bersangkutan telah menjalani putusan tersebut selanjutnya bebas menjalani hukuman. Kemudian tidak lama kemudian ia melakukan tindak pidana, apabila penyidik mengetahuinya, bahwa yang bersangkutan sudah pernah melakukan tindak pidana, maka status terdakwa tersebut untuk tindak pidana yang kedua ini adalah sebagai *residive*.

---

<sup>78</sup> Sudharmawatiningsih (koordinator peneliti). Pengkajian tentang Putusan pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015), hal. 63

Sebagaimana di terangkan dalam pasal 486 KUHP bahwa hukuman penjara dapat ditambah sepertiganya dari hukuman pokok jika waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak siteralah menjalani sama sekali atau sebagian saja hukuman penjara. Yang mana terdakwa AGUS BUDIONO Als AGUS Bin SUNARDI dan Terdakwa II WARDANI Als DANI bin SUNARDI sebelumnya pernah menjalani hukuman dalam perkara pidana pencurian buah kelapa sawit dengan korban yang sama pada tahun 2017 dengan nomor 111/Pid.B/2017/PN.Mrt terdakwa atas nama AGUS BUDIONO als AGUS Bin SUNARDI dan perkara nomor 112/Pid.B/2017/PN.Mrt terdakwa atas nama WARDANI als DANI Bin SUNARDI.

Alasan residivis hukumannya ditambah 1/3 dikarena hukuman yang pernah terdakwa jalani setidaknya dapat dijadikan intropeksi artinya menyesali atas perbuatan yang pernah dilakukan dan setelah selesai menjalani hukum ia tidak menggulangi perbuatannya lagi. Hal ini sesuai dengan tujuan dari ppidanaan adalah membuat efek jera agar terpidana setelah menjalani hukum menjadi sadar dan tidak menggulangi perbuatan yang pernah ia lakukan.

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus perkara yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketika Hakim memeriksa dan

mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.<sup>79</sup>

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

1. Apakah Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut umum memenuhi syarat formil dan materil.
2. Apakah Alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Relevan atau tidak dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
3. Apakah Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak.<sup>80</sup>

Selanjutnya berdasarkan analisis tersebut barulah hakim mempertimbangkan serta melakukan argumentasi yang objektif dan rasional,. Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak terhadap terdakwa, sehingga dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Kemudian dijelaskan pula oleh Bapak Andry Lesmana, SH.MH dalam mengambil putusan, masing-masing Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar. Tiga tahap tersebut antara lain:

1. Tahap konstatir.
2. Tahap Kualifisir.

---

<sup>79</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana, 2010, Cet. Ke-3, hal. 213.

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Medan: Zahir Trading, 2015, hal. 809

### 3. Tahap Konstituir.<sup>81</sup>

Lebih jelasnya mengenai ketiga tahapan yang mesti dilakukan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

#### **1. Mengonstatir**

Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan selama dalam proses persidangan, merupakan hal yang sangat penting bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan. Mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti.

- a. Proses pembuktian dimulai pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti, surat, keterangan terdakwa. Dengan pembuktian yang dilakukan dipersidangan hakim dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa apakah alat bukti yang diajukan, tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- b. Menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan Hakim.

Dalam perkara pidana nomor 14/Pid.B/2019/PN.Mrt dengan terdakwa AGUS BUDIONO BIN SUNARDI dan WARDANI BIN SUNARDI telah memenuhi batas minimal alat bukti, syarat formil dan syarat materil. Berdasarkan hal tersebut terdakwa telah terbukti bersalah.

#### **2. Tahap Kualifisir.**

---

<sup>81</sup> Andri Lesmana *Hakim Pada Pengadilan Negeri Tebo*, Wawancara Tanggal 18 September 2019.

Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu.

Jadi, mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.

Dalam perkara pidana nomor 14/Pid.B/2019/PN.Mrt dengan terdakwa AGUS BUDIONO BIN SUNARDI dan WARDANI BIN SUNARDI hakim menilai dan menentukan bahwa pasal yang dilanggar oleh para terdakwa yaitu pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana tentang pencurian dan Pasal 486 KUHPidana tentang Residivis (pengulangan).

### **3. Tahap Konstituir.**

Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada terdakwa. Jangan sampai putusan yang dijatuhkan oleh hakim melanggar hak-hak terdakwa. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan para saksi, alat bukti keterangan terdakwa sendiri serta tak lupa pula memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri terdakwa.

Dalam perkara pidana nomor 14/Pid.B/2019/PN.Mrt dengan terdakwa AGUS BUDIONO BIN SUNARDI dan WARDANI BIN SUNARDI hakim menetapkan

hukuman dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diuraikan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana nomor 14/Pid.B/2019/PN.Mrt dengan terdakwa AGUS BUDIONO BIN SUNARDI dan WARDANI BIN SUNARDI sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan pembuktian pada sidang yang dimaksud. Hal ini tampak pada pertimbangan yuridis yang mendasarkan pada pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan pasal 486 KUHPidana yang pembuktiannya didukung oleh beberapa alat bukti dan beberapa saksi sebagaimana diuraikan di atas. Disisi lain pertimbangan hukum hakim yang bersifat non yuridis tampak pada penjelasan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa merugikan PT. SKU (Satya Kisma Usaha) dan para terdakwa merupakan residivis. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, para terdakwa mengaku bersalah dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dalam persidangan juga terungkap fakta-fakta bahwa perkara pidana nomor 14/Pid.B/2019/PN.Mrt terhadap terdakwa AGUS BUDIONO Als AGUS Bin SUNARDI dan Terdakwa II WARDANI Als DANI bin SUNARDI juga memenuhi unsur Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “Hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya, jika waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak sidersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja, baik hukuman penjara karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu”.

Jika dihitung secara sistematis, ancaman hukuman pokok dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana yaitu hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun atau 84 (delapan puluh empat bulan), sepertiga dari 84 (delapan puluh empat) bulan adalah 28 (dua puluh

delapan) bulan. Maka ancaman hukuman sebelumnya selama 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan jika di tambah sepertiganya maka menjadi 111 (seratus sebelas) bulan.

Sedangkan berat/ringannya putusan hakim dalam perkara pidana nomor 14/Pid.B/2019/PN.Mrt terhadap terdakwa AGUS BUDIONO Als AGUS Bin SUNARDI dan Terdakwa II WARDANI Als DANI bin SUNARDI hakim memvonis selama 3 (tiga) bulan tersebut jauh lebih ringan dari ancaman hukuman selama 111 (seratus sebelas) bulan.

Putusan hakim masih terlalu ringan bagi seorang pelaku residivis, dikuatkan dengan salah satu dasar yang memberatkan para terdakwa bahwa pelaku adalah residivis, namun seolah Hakim mengabaikan hal yang memberatkan tersebut karena Putusan hukuman terhadap para terdakwa tersebut jauh lebih ringan dibandingkan dengan putusan hukuman dalam perkara yang sebelumnya pada tahun 2017. Yang mana dalam ketentuan pasal 486 KUHP bahwa hukuman seseorang dapat ditambah sepertiganya jika waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak sifersalah menjalani hukuman. Dalam perkara a quo terdakwa mengulangi kejahatannya dengan dakwaan yang sama, di daerah yang sama dan hanya berselang waktu satu tahun. Dengan demikian maka kriteria residivis sebagaimana dimaksud dalam pasak 486 KUHPidana terbukti secara meyakinkan.

Jika Hakim dalam memutus perkara tersebut selama 90 hari telah berdasarkan undang undang sebagaimana diatur dalam pasal 486 KUHP yang berbunyi hukumannya ditambah sepertiganya, maka jika dihitung secara matematis bahwa sejatinya dalam putusan ini hukuman pokoknya hanya 67 (enam puluh tujuh) hari dan ditambah sepertiganya selama 23 (dua puluh tiga) hari, sehingga total menjadi 90 (Sembilan

puluh) hari. Putusan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan vonis sebelumnya terhadap AGUS BUDIONO Als AGUS Bin SUNARDI selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan WARDANI Als DANI bin SUNARDI selama 8 (delapan) bulan.

Putusan tersebut dipandang jauh dari tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>82</sup>

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana

---

<sup>82</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta , 1980, hlm. 3.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Pasal 486 KUHP yang berkaitan dengan terdakwanya seorang residivis dalam Putusan Perkara Nomor: 14/Pid.b/2019/PN.Mrt di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo, tidak diterapkan secara konsekwen oleh majelis hakim. Dalam perkara yang berkaitan dengan Terdakwanya Residivis sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHPidana untuk kasus yang kedua kalinya dilakukan Agus budiono Alias Agus Bin Sunardi dan WARDANI als DANI bin SUNARDI, majelis hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari vonis dalam perkara sebelumnya yaitu hanya hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara. Seharusnya hukuman yang kedua ini lebih tinggi dari perkara yang pertama/sebelumnya.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana nomor 14/Pid.B/2019/PN.Mrt dengan terdakwa AGUS BUDIONO BIN

SUNARDI dan WARDANI BIN SUNARDI sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan pembuktian pada sidang tampak pada pertimbangan yuridis bahwa terdakwa telah melanggar pasal pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHPidana dan juga terungkap bahwa terdakwa adalah residivis sebagaimana diatur dalam pasal 486 KUHPidana yang pembuktiannya didukung oleh beberapa alat bukti dan beberapa saksi. Disisi lain pertimbangan hukum hakim yang bersifat non yuridis sehingga Majelis Hakim tidak menambah hukum sepertiga dari pidana pokok dikarenakan berstatus sebagai Residivis, dikarenakan majelis hakim melihat paktor sosiologis selama di persidangan dimana dalam persidangan terdakwa selalu dihadiri dukung oleh massa yang cukup banyak baik di dalam persidangan maupun diluar persidangan dan setiap persidangan terdakwa selalu dikawal oleh anggota kepolisian Polres Tebo, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terpaksa hakim menjatuhkan hukum lebih ringan dan tidak mempertimbangkan Residivis terhadap diri terdakwa.

## **B. Saran**

1. Kepada Hakim dalam menerapkan lama/ringannya vonis dalam putusan pidana terhadap residivis harusnya berpedoman dengan dakwaan jaksa yang mana didalamnya terdapat ketentuan besar/lamanya ancaman hukuman dalam pasal yang dilanggar oleh terdakwa.
2. Kepada Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara hendaknya memperhatikan dan melaksanakan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara diantaranya faktor yuridis dan non yuridis dan hal-hal lain yang diatur dalam perundang-undangan agar tercapainya tujuan dari pemedanaan.

